

**PENJATUHAN HUKUMAN BAGI PELAKU PELECEHAN
SEKSUAL TERHADAP ANAK BERDASARKAN PEDOMAN
SEMA NOMOR 10 TAHUN 2020
(Analisis Putusan Hakim Mahkamah Syar'iyah Blangpidie
Nomor 2/JN/2021/MS.Bpd)**

SKRIPSI



Diajukan Oleh:

CUT AJA SAFITRI

Mahasiswa Fakultas Syari'ah dan Hukum
Program Studi Hukum Pidana Islam
NIM. 220104058

**FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI AR-RANIRY BANDA ACEH
2026 M/1448 H**

**PENJATUHAN HUKUMAN BAGI PELAKU PELECEHAN SEKSUAL
TERHADAP ANAK BERDASARKAN PEDOMAN SEMA NOMOR 10
TAHUN 2020**

**(Analisis Putusan Hakim Mahkamah Syar'iyah Blangpidie Nomor
2/JN/2021/MS.Bpd)**

SKRIPSI

Diajukan Kepada Fakultas Syari'ah dan Hukum
Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh
Sebagai Salah Satu Beban Studi Program Sarjana (S1)
Dalam Ilmu Hukum Pidana Islam

Oleh:

CUT AJA SAFITRI

NIM: 220104058

**Mahasiswa Fakultas Syari'ah dan Hukum
Prodi Hukum Pidana Islam**

Telah Disetujui Untuk Dimunagasyahkan Oleh:

Pembimbing I

Pembimbing II

**Syarifah Rahmatillah, M.H
NIP. 198204152014032002**

**Muhammad Husnul, M.H.I
NIP.199006122020121013**

**PRODI HUKUM PIDANA ISLAM
FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI AR-RANIRY Banda Aceh
2026 M/1448 H**

**Penjatuhan Hukuman Bagi Pelaku Pelecehan Seksual Terhadap Anak
Berdasarkan Pedoman SEMA Nomor 10 Tahun 2020
(Analisis Putusan Hakim Mahkamah Syar'iyah Blangpidie Nomor
2/JN/2021/MS.Bpd)**

SKRIPSI

Telah Diuji oleh Panitia Penguji Tugas Akhir Skripsi
Fakultas Syariah dan Hukum UIN Ar-Raniry
dan Dinyatakan Lulus Serta Diterima
Sebagai Salah Satu Beban Studi
Program Sarjana (S-1)
Dalam Ilmu Hukum
Pidana Islam

09 juli 2026

Pada Hari/Tanggal: Kamis, 24 Muharram 1448

di Darussalam, Banda Aceh

Panitia Penguji Tugas Akhir Skripsi:

Ketua,

Sekretaris,

Syarifah Rahmatillah, M.H
NIP. 198204152014032002

Muhammad Husnul, M.H.I
NIP.199006122020121013

Penguji I,

Penguji II,

Saifullah, Lc., M.A., PH.D.
NIP. 1197612122009121002

Nahara Eriyanti, S.H.I., M.H
NIP. 199102202023212035

Mengetahui

Dekan Fakultas Syariah dan Hukum
UIN Ar-Raniry Banda Aceh



Prof. Dr. Kamaruzzaman, M.Sh

NIP. 197809172009121006



KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI AR-RANIRY BANDA ACEH
FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM
Jl. Sheikh Abdur Rauf Kopelma Darussalam Banda Aceh

LEMBAR PERNYATAAN KEASLIAN KARYA ILMIAH

Yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : Cut Aja Safitri
Nim : 220104058
Prodi : Hukum Pidana Islam
Fakultas : Syari'ah dan Hukum

Dengan ini menyatakan bahwa dalam penulisan skripsi ini, saya

1. Tidak menggunakan ide orang lain tanpa mampu mengembangkan dan mempertanggung jawabkannya;
2. Tidak melakukan plagiasi terhadap naskah karya orang lain;
3. Tidak menggunakan karya orang lain tanpa menyebutkan sumber asli atau tanpa izin pemilik karya;
4. Tidak melakukan manipulasi dan pemalsuan kata;
5. Mengerjakan sendiri dan mampu bertanggungjawab atas karya ilmiah ini;

Bila dikemudian hari ada tuntutan dari pihak lain atas karya ilmiah saya melalui pembuktian yang dapat dipertanggungjawabkan dan ternyata ditemukan bukti bahwa saya telah melanggar pernyataan ini, maka saya siap untuk dicabut gelar akademik atau diberi sanksi berdasarkan aturan yang berlaku di Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Ar-Raniry.

Dengan demikian ini saya buat dengan sesungguhnya.

Banda Aceh, 02 Juli 2026

Yang menyatakan,


C9EC7AOX065301995

Cut Aja Safitri

ABSTRAK

Nama : Cut Aja Safitri
Nim : 220104058
Fakultas/Prodi : Syari'ah dan Hukum/Hukum Pidana Islam
Judul : Penjatuhan Hukuman Bagi Pelaku Pelecehan Seksual Terhadap Anak Berdasarkan Pedoman SEMA Nomor 10 Tahun 2020 (Analisis Putusan Mahkamah Syar'iyah Blangpidie Nomor 2/JN/2021/MS.Bpd)
Tanggal Sidang : 09 Juli 2026
Tebal Skripsi :
Pembimbing I : Syarifah Rahmatillah, M.H
Pembimbing II : Muhammad Husnul, M.H.I
Kata Kunci : *Hukuman, Pelecehan Seksual Anak, SEMA Nomor 10 Tahun 2020*

Meningkatnya jumlah kasus pelecehan seksual terhadap anak di Aceh, dari 571 kasus pada tahun 2022 menjadi 634 kasus pada tahun 2023, menandakan perlunya evaluasi terhadap praktik penjatuhan hukuman dalam kerangka hukum jinayat yang berlaku khususnya di provinsi ini. Masalah yang muncul adalah adanya ketidaksesuaian antara pedoman SEMA Nomor 10 Tahun 2020 yang mengharuskan hakim untuk menjatuhkan hukuman penjara terhadap pelaku pelecehan seksual terhadap anak, dengan praktik putusan di lapangan yang masih cenderung menerapkan hukuman cambuk. Terdapat dua rumusan masalah dalam skripsi ini, yaitu bagaimana pertimbangan hakim dalam Putusan Mahkamah Syar'iyah Blangpidie Nomor 2/JN/2021/MS.Bpd menurut teori tujuan pemidanaan, dan bagaimana penjatuhan hukuman dalam putusan tersebut dinilai berdasarkan SEMA Nomor 10 Tahun 2020. Penelitian ini menggunakan metode hukum normatif dengan pendekatan kasus (case approach). Hasil penelitian menunjukkan bahwa pertimbangan hakim, secara yuridis formal, telah memenuhi unsur-unsur Pasal 47 Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2014. Namun, pemilihan hukuman cambuk sebanyak 36 kali, yang hanya 40% dari ancaman maksimal, dan dapat berkurang dengan masa tahanan, tidak mencerminkan proporsionalitas retributif serta fungsi pencegahan dan perlindungan masyarakat. Hakim mengabaikan faktor pelanggaran kepercayaan (terdakwa adalah sopir yang dipercaya oleh keluarga korban), tidak memerintahkan rehabilitasi psikososial, serta tidak mempertimbangkan restitusi bagi korban anak yang berusia 17 tahun dan mengalami trauma berat. Ditinjau dari SEMA Nomor 10 Tahun 2020, putusan tersebut belum memenuhi pedoman yang secara jelas mengharuskan penjatuhan hukuman penjara demi menjamin perlindungan anak.

KATA PENGANTAR



Puji dan Syukur kita panjatkan kepada Allah SWT. Yang telah melimpahkan rahmat-Nya serta kesehatan kepada penulis, sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini. Tidak lupa shalawat dan salam penulis sampaikan kepada Nabi Muhammad SAW. Beserta keluarganya dan sahabat yang telah membimbing kita ke alam yang penuh ilmu pengetahuan ini.

Dengan segala kelemahan dan kekurangan akhirnya penulis dapat menyelesaikan sebuah karya ilmiah yang berjudul *“Penjatuhan Hukuman Bagi Pelaku Pelecehan Seksual Terhadap Anak Berdasarkan Pedoman SEMA Nomor 10 Tahun 2020 (Analisis Putusan Hakim Mahkamah Syar’iyah Blangpidie Nomor 2/JN/2021/MS.Bpd)*. Skripsi ini ditulis untuk menyelesaikan tugas akhir yang merupakan salah satu syarat dalam rangka menyelesaikan studi sekaligus memperoleh gelar sarjana (S1) pada Fakultas Syari’ah dan Hukum UIN Ar-Raniry, Darussalam Banda Aceh.

Dalam penulisan karya ilmiah ini, telah banyak pihak yang membantu penulisan sehingga skripsi ini dapat terselesaikan. Pada kesempatan ini, dengan segala kerendahan hati penulis mengucapkan terima kasih banyak kepada:

1. Bapak Prof. Dr. Kamaruzzaman, M.Sh. Dekan Fakultas Syariah dan Hukum, Bapak Dr. Hasnul Arifin Melayu, M.A. Wakil Dekan I, Ibu Prof. Dr. Soraya Devy, M.Ag. Wakil Dekan II dan Bapak Dr. Ali Abubakar, M.Ag. Wakil Dekan III yang telah membimbing kami mahasiswa/i di Fakultas Syari’ah dan Hukum.
2. Ibu Syarifah Rahmatillah, M.H selaku pembimbing I dan Bapak Muhammad Husnul, M.H.I selaku pembimbing II, yang telah banyak membantu dan memberikan bimbingan yang terbaik, sehingga skripsi ini bisa terselesaikan

tepat pada waktunya. Semoga Allah SWT juga selalu memudahkan segala urusan dan memudahkan rezeki bapak/ibu.

3. Ayahanda Said Kudri yang selalu tampak cuek, namun sesungguhnya adalah orang yang paling khawatir setiap kali anak perempuannya melangkah jauh dari rumah. Terimakasih selalu mengusahakan dan berjuang untuk memberikan yang terbaik bagi penulis, serta telah mengajari dan memberikan penulis pelajaran yang sangat berharga tentang arti menjadi seorang perempuan yang kuat, bertanggung jawab, selalu berjuang dan mandiri. Terimakasih atas dukungan dan doanya untuk penulis, semoga Allah selalu melindungi dan melimpahkan kasih sayangnya kepada ayah.
4. Ibunda Sulastri bidadari surgaku beliau bukan hanya seorang ibu, tetapi juga sahabat, guru, dan cahaya dalam setiap langkah hidup penulis. Dari tangannya yang lembut, penulis belajar arti ketulusan. Dari air matanya, penulis memahami makna perjuangan. Dari doanya yang tak pernah putus, beliau mengenal cinta sejati yang tak bersyarat. Terimakasih atas dukungan dan kasih sayang tanpa batas yang tak pernah lekang oleh waktu, serta kebaruan dan pengorbanan yang senantiasa mengiringi setiap langkah perjalanan penulis. Terimakasih untuk selalu mengusahakan dan memberikan motivasi kepada penulis, semoga selalu diberikan kesehatan dan dalam lindungan Allah SWT.
5. Terimakasih kepada adik saya Cut Aja Dwi Farhana dan Said Syukur yang juga selalu mendoakan dan mendukung perjuangan selama ini.
6. Sahabat-sahabat saya Kurniatun Ainin, Risma Darlisa, Alfi Sri Alfendra, dan teman-teman terhebat yang tidak dapat disebutkan satu-persatu, terimakasih atas setiap bantuan, dukungan, dan dorongan positif yang telah diberikan selama proses ini. Semoga kebaikan kalian dibalas oleh Allah SWT.
7. Terakhir, ucapan terima kasih untuk diri sendiri. Terimakasih selalu bertahan, berjuang, untuk tetap konsisten dan tidak menyerah walaupun menghadapi banyak tantangan. Terimakasih telah memeluk diri sendiri saat dunia terlalu

gaduh untuk memberi ruang. Kamu adalah saksi dari air mata yang disembunyikan, dari doa-doa yang hanya berani dipanjatkan dalam gelap. Semoga ke depan, tetap lembut pada diri sendiri, tetap berani bermimpi tanpa takut gagal, dan tetap ingat bahwa segala pencapaian ini lahir dari keberanian untuk tidak menyerah.

Akhirnya penulis menyadari bahwa skripsi ini masih jauh dari kata sempurna yang dikarenakan terbatasnya pengetahuan dan pengalaman penulis. Oleh karena itu, penulis mengharapkan kritik dan saran yang bersifat membangun dari berbagai pihak guna memperbaiki kekurangan yang ada.



Banda Aceh, 02 Juli 2026
Yang menyatakan

Cut Aja Safitri

TRANSLITERASI

(SKB Menag dan Kemendikbud RI No. 158/1987 dan No. 0543b/U/1987)

Pedoman Transliterasi Arab-Latin yang digunakan dalam penulisan skripsi ini ialah pedoman transliterasi yang merupakan hasil Keputusan Bersama (SKB) Menteri Agama dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia, Nomor: 158 Tahun 1987 dan Nomor: 0543b/U/1987. Di bawah ini, daftar huruf-huruf Arab, serta transliterasinya dengan huruf Latin.

1. Konsonan

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
ا	Alif	Tidak dilambangkan	Tidak dilambangkan
ب	Ba	B	Be
ت	Ta	T	Te
ث	Şa	Ş	Es (dengan titik di atas)
ج	Ja	J	Je
ح	Ĥa	Ĥ	Ha (dengan titik di bawah)
خ	Kha	Kh	Ka dan Ha
د	Dal	D	De
ذ	Żal	Ż	Zet (dengan titik di atas)
ر	Ra	R	Er
ز	Za	Z	Zet
س	Sa	S	Es
ش	Sya	Sy	Es dan Ye
ص	Şa	Ş	Es (dengan titik di bawah)
ض	Ḍal	Ḍ	De (dengan titik di bawah)
ط	Ṭa	Ṭ	Te (dengan titik di bawah)
ظ	Ẓa	Ẓ	Zet (dengan titik di bawah)
ع	‘Ain	‘	Apostrof Terbalik

غ	Ga	G	Ge
ف	Fa	F	Ef
ق	Qa	Q	Qi
ك	Ka	K	Ka
ل	La	L	El
م	Ma	M	Em
ن	Na	N	En
و	Wa	W	We
هـ	Ha	H	Ha
ء	Hamzah	‘	Apostrof
ي	Ya	Y	Ye

Sumber: SKB Menag dan Mendikbud RI No. 158/1987 dan No. 0543b/U/1987

Hamzah (ء) yang terletak pada awal kata mengikuti vokalnya tanpa diberi tanda apa pun. Jika hamzah (ء) terletak ditengah maupun di akhir maka ditulis dengan tanda (‘).

2. Vokal

Konsonan Vokal Bahasa Arab, seperti vokal bahasa Indonesia, terdiri dari vokal tunggal atau monoftong dan vokal rangkap atau diftong. Vokal tunggal bahasa Arab yang lambangnya berupa tanda atau harakat, transliterasinya sebagai berikut:

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
اَ	Fathah	A	A
اِ	Kasrah	I	I
اُ	Dammah	U	U

Vokal rangkap bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan antara harkat dan huruf, transliterasinya gabungan huruf, yaitu:

Tanda	Nama	Huruf Latin	Nama
-------	------	-------------	------

أَيَّ	Fathah dan Ya	Ai	A dan I
أَوْ	Kasrah dan Wau	Iu	I dan U

Contoh:

كَيْفَ = *kaifa*,

حَوْلَ = *hauḷa*

3. Maddah

Maddah atau vokal panjang yang lambangnya berupa harkat dan huruf, transliterasinya berupa huruf dan tanda, yaitu:

Harkat dan Huruf	Nama	Huruf dan Tanda	Nama
آيَ	Fatḥah dan alif atau ya	ā	a dan garis di atas
إِي	Kasrah dan ya	ī	i dan garis di atas
أُو	Ḍammah dan wau	ū	u dan garis di atas

Contoh:

مَاتَ : *māta*

رَمَى : *ramā*

قِيلَ : *qīla*

يَمُوتُ : *yamutu*

4. Ta Marbūṭah

Transliterasi untuk *ta marbūṭah* ada dua bentuk, yaitu: *ta marbūṭah* yang hidup atau mendapat harkat *fatḥah*, *kasrah*, dan *ḍammah*, transliterasinya adalah [t]. Sedangkan *ta marbūṭah* yang mati ataupun mendapat penambahan harkat sukun, transliterasinya adalah [h]. Jika pada kata yang berakhir dengan huruf *ta marbūṭah*, diikuti oleh kata yang menggunakan kata sandang (*al-*), serta bacaan kedua kata itu terpisah, maka *ta marbūṭah* itu ditransliterasikan dengan *ha* (h).

Contoh:

رَوْضَةُ الْأَطْفَالِ : *raudah al-aṭfāl*

الْمَدِينَةُ الْفَاضِلَةُ : *al-madīnah al-fāḍilah*

الْحِكْمَةُ : *al-ḥikmah*

5. Syaddah (*Tasydīd*)

Syaddah atau disebut dengan kata *tasydīd* yang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan satu tanda *tasydīd* (ˤ) dalam transliterasi ini dilambangkan dengan perulangan huruf (konsonan ganda) yang diberi tanda *syaddah*, misalnya di dalam contoh berikut:

رَبَّنَا : *rabbānā*

نَجَّيْنَا : *najjainā*

الْحَقُّ : *al-ḥaqq*

الْحَجُّ : *al-ḥajj*

نُعَمَّ : *nu'ima*

عَدُوُّ : *'aduwwun*

Jika huruf ّ memiliki *tasydīd* di akhir suatu kata, dan kemudian didahului oleh huruf berharakat kasrah (-), maka ia ditransliterasi seperti huruf *mādah* (ī).

Contoh:

عَلِيٌّ : *'Alī* (bukan *'Aliyy* atau *'Aly*)

عَرَبِيٌّ : *'Arabī* (bukan *'Arabiyy* atau *'Araby*)

6. Kata Sandang

Kata sandang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf با (*alif lam ma,,rifah*). Pada pedoman transliterasi ini, kata sandang ditransliterasi seperti biasa yaitu (*al-*), baik ketika ia diikuti oleh huruf *syamsiah* maupun huruf *qamariah*. Kata sandang tersebut tidaklah mengikuti bunyi huruf langsung yang mengikutinya. Kata sandang itu ditulis terpisah dari kata yang mengikutinya dan dihubungkan dengan garis mendatar (-). Contohnya:

الشَّمْسُ : *al-syamsu* (bukan *asy-syamsu*)

الزَّلْزَلَةُ : *al-zalزالah* (bukan *az-zalزالah*)

الْفَلْسَفَةُ : *al-falsafah*

الْبِلَادُ : *al-bilā*

7. Hamzah

Aturan transliterasi huruf hamzah menjadi apostrof (‘) hanya berlaku bagi hamzah yang terletak di tengah dan akhir kata. Namun, bila hamzah terletak di awal kata, ia tidak dilambangkan, karena di dalam tulisan Arab ia berupa alif.

Contohnya:

تَأْمُرُونَ : *ta’murūna*

الْأَوَّ : *al-nau’*

شَيْءٌ : *syai’un*

أُمِرْتُ : *umirtu*

8. Penulisan Kata Arab yang Lazim digunakan dalam Bahasa Indonesia

Kata, istilah, atau kalimat Arab yang ditransliterasikan adalah kata, istilah atau kalimat yang belum dibakukan dalam bahasa Indonesia. Kata, istilah atau kalimat yang telah lazim dan menjadi bagian dari perbendaharaan dalam bahasa Indonesia, atau sudah sering ditulis di dalam tulisan bahasa Indonesia, tidak lagi ditulis menurut cara transliterasi di atas. Misalnya kata Alquran dari *al-Qur’ān*, sunah, hadis, khusus dan juga umum. Namun bila kata-kata tersebut menjadi bagian dari satu rangkaian teks Arab, maka mereka harus ditransliterasikan secara utuh. Contoh:

في ظِلَالِ الْقُرْآنِ : *Fī Zilāl al-Qur’ān*

السُّنَّةُ قَبْلَ التَّدْوِينِ : *Al-Sunnah Qabla al-Tadwīn*

العِبْرَةُ بِعُمُومِ اللَّفْظِ لَا بِخُصُوصِ السَّبَبِ : *Al-‘ibārāt fī ‘umūm al-lafz lā bi-khuṣūṣ al-sabab*

9. Lafz al-Jalālah (الله)

Kata “Allah” yang didahului partikel seperti huruf jarr dan huruf lainnya atau berkedudukan sebagai *muḍāf ilaih* (frasa nominal), ditransliterasikan tanpa huruf hamzah. Contoh:

دِينُ اللَّهِ : *dīnullāh*

Adapun *ta marbūṭah* di akhir kata yang disandarkan pada *lafz al jalālah*, ditransliterasikan dengan huruf (t). Contoh:

هُمْ فِي رَحْمَةِ اللَّهِ : *hum fī rahmatillāh*

10. Huruf Kapital

Walau sistem tulisan Arab tidak mengenal huruf kapital (*All Caps*), dalam transliterasinya huruf-huruf tersebut dikenai ketentuan tentang penggunaan huruf capital berdasarkan pedoman ejaan Bahasa Indonesia yang berlaku atau Ejaan Yang Disempurnakan (EYD). Huruf capital, misalnya, digunakan untuk menuliskan huruf awal nama diri (orang, tempat, bulan) dan huruf pertama pada permulaan kalimat. Bila nama diri didahului oleh kata sandang (*al-*), maka yang ditulis dengan huruf capital tetap huruf awal nama diri tersebut, bukan huruf awal kata sandangnya. Jika terletak pada awal kalimat, maka huruf A dari kata sandang tersebut menggunakan huruf capital (*Al-*). Ketentuan yang sama juga berlaku untuk huruf awal dari judul referensi yang didahului oleh kata sandang (*al-*), baik ketika ia ditulis dalam teks maupun dalam catatan rujukan (CK, DP, CDK, dan DR). Contoh:

Wa mā Muḥammadun illā rasul

Inna awwala baitin wuḍi''a linnāsi lallaẓī bi Bakkata mubārakan

Syahru Ramadān al-laẓī unzila fīh al-Qur''ān

Nasir al-Dīn al-Ṭūs

Abu Naṣr al-Fārābī

Al-Gazālī

Al-Munqiz min al-Dalāl. جامعة الرانري

A R - R A N I R Y

DAFTAR LAMPIRAN

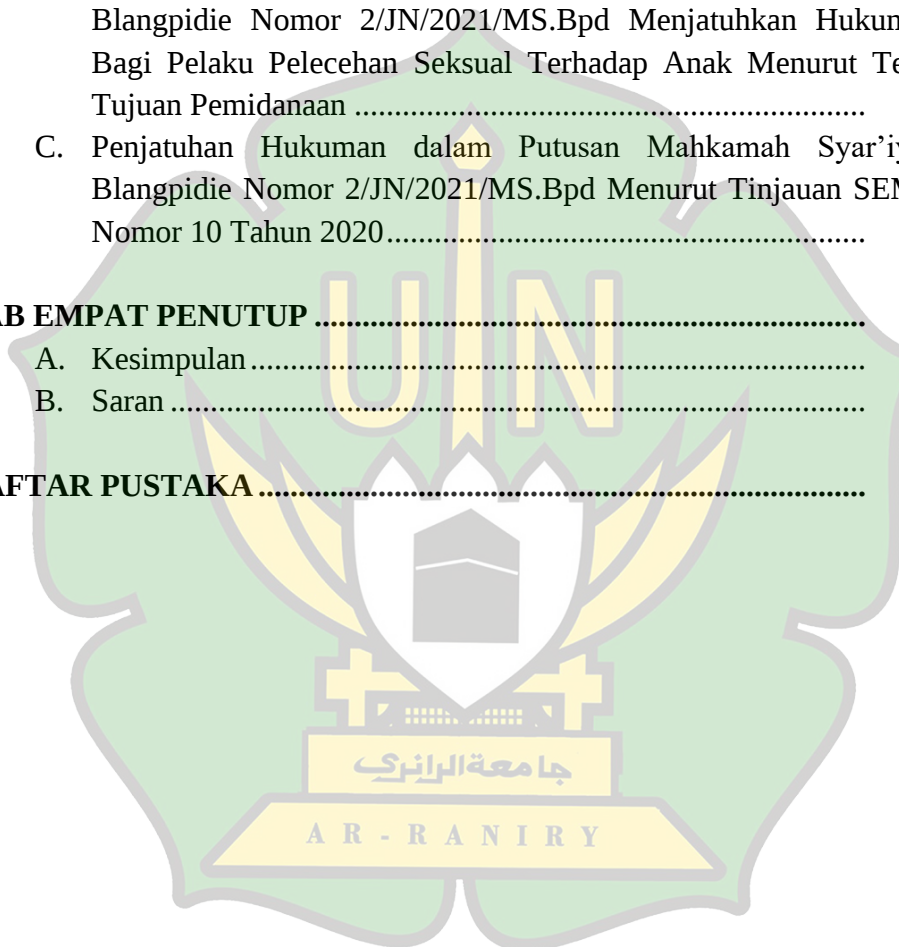
Lampiran 1 SK Penetapan Pembimbing	64
Lampiran 2 Daftar Riwayat Hidup.....	65



DAFTAR ISI

LEMBARAN PENGESAHAN PEMBIMBING.....	i
LEMBARAN PENGESAHAN SIDANG	ii
LEMBARAN PERNYATAAN KEASLIAN KARYA ILMIAH	iii
ABSTRAK.....	iv
KATA PENGANTAR.....	v
TRANSLITERASI	ix
DAFTAR LAMPIRAN	xv
DAFTAR ISI.....	xvi
 BAB SATU PENDAHULUAN.....	 1
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Rumusan Masalah	7
C. Tujuan Penelitian.....	7
D. Kajian Pustaka.....	7
E. Penjelasan Istilah.....	10
F. Metode Penelitian.....	11
G. Sistematika Penulisan.....	13
 BAB DUA LANDASAN TEORI.....	 14
A. Aspek Ontologis.....	14
1. Hakikat Pelecehan Seksual Terhadap Anak.....	14
2. Hakikat Pertimbangan Hakim dalam Menjatuhkan Putusan	18
3. Hakikat Kedudukan SEMA Nomor 10 Tahun 2020 dalam Menjatuhkan Hukuman	20
B. Aspek Epistemologis.....	21
1. Dasar Hukum Pelecehan Seksual Terhadap Anak Menurut Hukum Positif.....	21
2. Dasar Hukum Pelecehan Seksual Terhadap Anak Menurut Hukum Islam	26
C. Landasan Teori	28
1. Teori Hukuman dalam Pelecehan Seksual	28
2. Teori Tujuan Pemidanaan dalam Pelecehan Seksual Terhadap Anak	30

BAB TIGA HUKUMAN BAGI PELAKU PELECEHAN SEKSUAL TERHADAP ANAK BERDASARKAN PEDOMAN SEMA NOMOR 10 TAHUN 2020 (Analisis Putusan Hakim Mahkamah Syar'iyah Blangpidie Nomor 2/JN/2021/MS.Bpd).....	35
A. Gambaran Umum Putusan Mahkamah Syar'iyah Blangpidie	35
B. Pertimbangan Hakim dalam Putusan Mahkamah Syar'iyah Blangpidie Nomor 2/JN/2021/MS.Bpd Menjatuhkan Hukuman Bagi Pelaku Pelecehan Seksual Terhadap Anak Menurut Teori Tujuan Pemidanaan	38
C. Penjatuhan Hukuman dalam Putusan Mahkamah Syar'iyah Blangpidie Nomor 2/JN/2021/MS.Bpd Menurut Tinjauan SEMA Nomor 10 Tahun 2020.....	52
BAB EMPAT PENUTUP	57
A. Kesimpulan	57
B. Saran	58
DAFTAR PUSTAKA	59



BAB SATU

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Kasus pelecehan seksual terhadap anak di Indonesia cenderung meningkat setiap tahunnya, baik dari segi jumlah maupun kualitas kekerasan yang terjadi. Berdasarkan laporan Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI), kasus pelecehan seksual terhadap anak terus meningkat dalam tiga tahun terakhir. Pada tahun 2022, KPAI menerima 834 aduan kasus anak korban kejahatan seksual dari total 2.133 kasus perlindungan khusus anak.¹ Tahun 2023, jumlahnya meningkat, dan di tahun 2024, KPAI mencatat 265 aduan kekerasan seksual terhadap anak dari total 2.057 pengaduan, dengan korban terbanyak berasal dari kelompok balita dan remaja. Data ini menunjukkan bahwa kekerasan seksual terhadap anak tidak hanya meningkat dari segi jumlah, tetapi juga dari segi kualitas dan dampak kekerasan yang dialami oleh korban.²

Di daerah Aceh, kasus pelecehan seksual terhadap anak juga menunjukkan peningkatan yang memprihatinkan dan memperkuat urgensi penelitian terkait perlindungan hukum bagi anak korban kekerasan seksual. Data Dinas Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak (DP3A) Aceh mencatat bahwa pada tahun 2022 terdapat 1.029 kasus kekerasan dan pelecehan seksual terhadap Perempuan dan anak. Kemudian pada bulan Januari hingga Oktober 2023, tercatat 849 kasus, dengan 498 di antaranya adalah kasus pelecehan seksual dan kekerasan terhadap anak. Data DP3A Aceh pada bulan Desember juga menunjukkan peningkatan kasus kekerasan terhadap anak, dari 571 kasus pada

¹Komisi Perlindungan Anak Indonesia, “Catatan Hasil Pengawasan KPAI 2022: Pengawasan Positif Dan Anak Indonesia Terbebas Dari Kekerasan.” KBR, 2023.

²Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI), *Laporan Tahunan KPAI: Jalan Terjal Perlindungan Anak, Ancaman Serius Generasi Emas Indonesia*, 2024.

2022 menjadi 634 kasus pada 2023. Mayoritas pelaku kekerasan seksual terhadap anak di Aceh adalah orang terdekat atau keluarga korban sendiri.³

Pelecehan seksual merupakan suatu perbuatan yang bisa merugikan orang lain atau bahkan menimbulkan trauma pada korban.⁴ Tindak pidana pelecehan seksual terhadap anak merupakan salah satu bentuk kejahatan yang terus menjadi perhatian serius dalam sistem hukum modern. Anak sebagai kelompok sering kali menjadi korban dalam relasi kuasa yang timpang, sehingga perlindungan hukum terhadap mereka menjadi suatu keharusan. Dalam praktiknya, penanganan kasus pelecehan seksual terhadap anak menuntut adanya sistem peradilan yang tidak hanya menegakkan hukum secara formal, tetapi juga menjamin keadilan substantif bagi korban. Bagong suyanto juga menjelaskan, bahwa kejahatan seksual (termasuk di dalamnya pelecehan seksual dan juga pemerkosaan) dan bisa juga dilakukan oleh orang-orang terdekat anak.⁵

Dalam konteks Indonesia, khususnya di Aceh, penanganan tindak pidana pelecehan seksual terhadap anak memiliki karakteristik yang khas karena berada dalam dualisme sistem hukum, yaitu Hukum Nasional dan Hukum Pidana Islam yang diatur melalui Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2014 tentang Hukum Jinayat. Selain itu, keberadaan Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) Nomor 10 Tahun 2020 memberikan pedoman bagi hakim dalam menjatuhkan putusan agar tercipta keseragaman dan kepastian hukum. Kondisi ini menjadikan Aceh sebagai wilayah yang menarik untuk dikaji, karena terdapat interaksi antara norma Hukum Nasional, Hukum Islam, serta praktik peradilan dalam menangani kasus pelecehan seksual terhadap anak.

³Dinas Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak (DP3A) Aceh, “*Data Kasus Kekerasan Perempuan dan Anak di Aceh Tahun 2021-2023*”.

⁴Mardani, *Hukum Pidana Islam*, cet. 1, (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2019), hlm. 137.

⁵Bagong Suyanto, *Sosiologi Anak*, (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2019), hlm. 227.

Perkembangan penegakan hukum Islam di Aceh menunjukkan adanya dinamika yang cukup signifikan, khususnya dalam upaya memberikan perlindungan hukum terhadap anak sebagai korban tindak pidana seksual. Pada tahap awal penerapan hukum jinayat, hakim masih diberikan peluang dalam menjatuhkan jenis uqubat terhadap pelaku jarimah pelecehan seksual maupun pemerkosaan.⁶ Bentuk sanksi yang dapat dijatuhkan meliputi uqubat cambuk, denda, maupun pidana penjara. Namun demikian, seiring dengan meningkatnya perhatian terhadap perlindungan anak serta kebutuhan untuk memberikan efek jera yang lebih kuat kepada pelaku, terjadi perubahan perspektif dalam praktik pemidanaan. Perubahan tersebut menekankan bahwa terhadap pelaku jarimah pelecehan seksual dan pemerkosaan yang korbannya adalah anak, sanksi yang lebih tepat adalah pidana penjara.

Penegasan mengenai arah kebijakan pemidanaan tersebut dituangkan dalam Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) Nomor 10 Tahun 2020. Ketentuan lengkap rumusan kamar agama yang diatur dalam SEMA tersebut menyatakan bahwa dalam perkara jarimah pemerkosaan maupun pelecehan seksual dengan korban anak, hakim pada prinsipnya harus menjatuhkan hukuman berupa pidana penjara kepada terdakwa.⁷ Di sisi lain, pengaturan tersebut juga memberikan perhatian khusus apabila pelaku jarimah adalah anak, maka penjatuhan uqubat tidak semata-mata mengikuti ketentuan pemidanaan terhadap pelaku dewasa, melainkan harus disesuaikan dengan ketentuan yang berlaku mengenai sistem peradilan anak. Ketentuan ini dimaksudkan sebagai bentuk menjamin perlindungan hukum terhadap anak. Paradigma mengenai penjatuhan hukuman penjara juga diatur dalam Surat Edaran Kejaksaan Agung Nomor SE-2/E/EJP/11/2020 yang menetapkan bahwa pelaku jarimah seksual harus dituntut

⁶R Fakharurazi, "Jarimah Zina dan Pemerkosaan dalam Qanun Jinayat Aceh: Analisis Perumusan Metode Istibath", *Islam Universalia: International Journal Of Islamic Studies and Social Sciences*, Vol. 1, No. 3, 2020, hlm. 18.

⁷Mahkamah Agung Republik Indonesia, "Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 10 Tahun 2020 tentang Pedoman Pelaksanaan Tugas bagi Pengadilan," 2020.

dengan hukuman penjara. Berdasarkan kedua aturan tersebut, dapat dipahami bahwa untuk kasus jarimah pelecehan seksual dan pemerkosaan, maka wajib dijatuhi dengan hukuman penjara.

Dalam praktik peradilan, penjatuhan hukuman terhadap pelaku pelecehan seksual terhadap anak menunjukkan adanya variasi yang cukup signifikan. Salah satu contoh dapat dilihat dalam Putusan Mahkamah Syar'iyah Blangpidie Nomor 2/JN/2021/MS.Bpd. Dalam perkara ini, terdakwa dijatuhi Pasal 47 Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2014 tentang hukum jinayat yang diancam *uqubat ta'zir* berupa cambuk sebanyak 90 (sembilan puluh) kali, denda 900 (sembilan ratus) gram emas murni, dan pidana penjara paling lama 90 (sembilan puluh) bulan. Namun berdasarkan pertimbangan hakim dalam putusan Mahkamah Syar'iyah Blangpidie terdakwa dijatuhi hukuman cambuk sebanyak 36 (tiga puluh enam) kali dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan, yang dianggap hukuman tersebut tidak sepadan dengan apa yang dialami oleh korban dan dinilai lebih ringan dibandingkan ancaman maksimal yang diatur dalam Qanun Jinayat. Terdakwa dinyatakan bersalah karena telah melakukan pelecehan seksual dengan sengaja terhadap anak perempuan berusia 17 tahun di dalam mobil travel dalam perjalanan dari Medan menuju Aceh Barat Daya. Korban mengalami trauma dan ketakutan yang mendalam akibat peristiwa tersebut. Kondisi ini menunjukkan bahwa dalam praktiknya, hakim memiliki ruang diskresi yang cukup luas dalam menentukan jenis dan beratnya pidana.

Dalam perspektif perlindungan anak, putusan yang dijatuhkan dalam perkara pelecehan seksual tidak hanya dinilai dari aspek legalitas formal, tetapi juga dari sejauh mana putusan tersebut mampu memberikan rasa keadilan bagi korban. Anak sebagai korban tidak hanya mengalami kerugian fisik, tetapi juga trauma psikologis yang berkepanjangan. Oleh karena itu, masyarakat dan pemerhati hukum sering memaknai bahwa hukuman yang dijatuhkan harus mencerminkan keberpihakan terhadap korban serta mampu memberikan efek jera bagi pelaku. Ketika putusan dianggap tidak sebanding dengan dampak yang

dialami korban, maka muncul persepsi adanya ketidakseimbangan dalam penegakan hukum.⁸

Permasalahan utama yang muncul adalah adanya potensi ketidaksesuaian antara norma hukum yang berlaku dengan praktik penjatuhan putusan oleh hakim. Hal ini dapat dilihat dari perbedaan antara ketentuan sanksi dalam Qanun Jinayat dan pedoman dalam SEMA Nomor 10 Tahun 2020 dengan realitas putusan di pengadilan. Selain itu, belum optimalnya pertimbangan terhadap aspek perlindungan anak dalam putusan juga menjadi persoalan yang perlu dikaji secara mendalam, khususnya terkait proporsionalitas hukuman dan pemenuhan rasa keadilan dan perlindungan bagi korban.

Peristiwa tersebut dapat dianalisis melalui konsep tujuan pemidanaan dan teori perlindungan anak. Dalam teori pemidanaan, hukuman tidak hanya berfungsi sebagai pembalasan (*retributif*), tetapi juga sebagai upaya pencegahan (*deterrence*) dan perlindungan masyarakat. Sementara itu, dalam perspektif perlindungan anak, setiap kebijakan dan putusan hukum harus mengedepankan prinsip kepentingan terbaik bagi anak (*best interest of the child*). Dengan demikian, penjatuhan hukuman terhadap pelaku pelecehan seksual terhadap anak seharusnya mempertimbangkan keseimbangan antara kepastian hukum, keadilan, dan kemanfaatan.⁹

Penelitian-penelitian terdahulu memberikan kontribusi penting dalam memahami penjatuhan hukuman terhadap pelaku pelecehan seksual terhadap anak. Penelitian Midral Muttaqin memberikan kontribusi dalam melihat perlindungan hukum terhadap anak sebagai pelaku melalui pendekatan rehabilitatif dan diversi dalam sistem peradilan. Sementara itu, penelitian Muhammad Khatami memberikan gambaran mengenai bentuk perlindungan

⁸Irvan Rizqian, "Upaya Perlindungan Hukum Terhadap Anak Sebagai Korban Tindak Pidana Kekerasan Seksual Dikaji Menurut Hukum Pidana Indonesia", *Journal Justiciabelen*, Vol. 1, No. 1, 2021, hlm. 51.

⁹Syarif Saddam Rivanie, dkk, "Perkembangan Teori-Teori Tujuan Pemidanaan", *Halu Oleo Law Review*, Vol. 6, No. 2, 2022, hlm. 177.

hukum terhadap anak sebagai korban berdasarkan Qanun Jinayat di Aceh. Meskipun demikian, penelitian tersebut belum ada secara spesifik mengkaji penjatuhan hukuman pelaku pelecehan seksual menurut pedoman SEMA Nomor 10 Tahun 2020 serta belum menempatkan prinsip kepentingan terbaik bagi anak sebagai standar utama dalam mengevaluasi putusan hakim, sehingga masih terdapat ruang untuk dilakukan kajian lebih lanjut secara normatif dan kritis.

Penelitian ini menjadi penting karena berkaitan langsung dengan efektivitas penegakan hukum dalam melindungi anak sebagai korban tindak pidana. Selain itu, hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi dalam mengevaluasi praktik peradilan, khususnya dalam penjatuhan hukuman terhadap pelaku pelecehan seksual terhadap anak. Dengan adanya analisis yang komprehensif, penelitian ini juga dapat menjadi bahan pertimbangan bagi hakim dan pembuat kebijakan dalam memperbaiki sistem penegakan hukum yang lebih berpihak pada korban.

Berdasarkan uraian tersebut, penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pengaturan dan tujuan pemidanaan terhadap pelaku pelecehan seksual terhadap anak serta menilai penjatuhan hukuman dalam Putusan Mahkamah Syar'iyah Blangpidie Nomor 2/JN/2021/MS.Bpd dengan ketentuan yang ada dalam SEMA Nomor 10 Tahun 2020. Penelitian ini diharapkan mampu memberikan pemahaman yang mendalam mengenai bagaimana pertimbangan hakim dalam menjatuhkan putusan serta bagaimana nilai keadilan diimplementasikan dalam praktik peradilan.

Berdasarkan ketentuan diatas, dapat diketahui bahwa ancaman hukuman bagi pelaku pelecehan seksual atas anak sangat berat. Pelaku kejahatan seksual terhadap anak patut dikenakan hukuman maksimal karena dapat menimbulkan akibat yang sangat buruk. Mengacu kepada uraian di atas, maka menarik bagi penulis untuk mengkaji lebih jauh terhadap: Penjatuhan Hukuman Bagi Pelaku Pelecehan Seksual Terhadap Anak Berdasarkan Pedoman Sema Nomor 10 Tahun

2020 (Analisis Putusan Mahkamah Syar'iyah Blangpidie Nomor 2/JN/2021/MS.Bpd).

B. Rumusan Masalah

1. Bagaimana pertimbangan hakim dalam Putusan Mahkamah Syar'iyah Blangpidie Nomor 2/JN/2021/MS.Bpd menjatuhkan hukuman bagi pelaku pelecehan seksual terhadap anak menurut teori tujuan pemidanaan?
2. Bagaimana penjatuhan hukuman dalam Putusan Mahkamah Syar'iyah Blangpidie Nomor 2/JN/2021/MS.Bpd menurut tinjauan SEMA Nomor 10 Tahun 2020?

C. Tujuan Penelitian

1. Untuk menganalisis pertimbangan hukum hakim dalam Putusan Mahkamah Syar'iyah Blangpidie Nomor 2/JN/2021/MS.Bpd menjatuhkan hukuman bagi pelaku pelecehan seksual terhadap anak menurut teori pemidanaan.
2. Untuk mengetahui penjatuhan hukuman dalam Putusan Mahkamah Syar'iyah Blangpidie Nomor 2/JN/2021/MS.Bpd menurut tinjauan SEMA Nomor 10 Tahun 2020.

D. Kajian Pustaka

Berdasarkan penelusuran, penelitian mendapatkan beberapa referensi penelitian terdahulu tentang kajian yang telah dilakukan terkait dengan masalah yang ingin diteliti, Adapun penelitian tersebut sebagai berikut.

Penelitian yang dilakukan oleh Rahmadi Sagala berjudul “Penjatuhan Hukuman Bagi Pelaku Pelecehan Seksual Terhadap Anak di Aceh (Studi Kasus Putusan Mahkamah Syar'iyah Nomor 7/JN/2016/MS.Aceh)” berfokus pada analisis penjatuhan hukuman terhadap pelaku pelecehan seksual terhadap anak

dengan menitikberatkan pada tujuan pemidanaan, seperti efek jera, rehabilitasi, dan keadilan. Penelitian ini menggunakan pendekatan normatif dengan objek kajian berupa putusan pengadilan. Namun demikian, penelitian tersebut lebih berorientasi pada tujuan pemidanaan secara umum, tanpa mengkaji secara spesifik kesesuaian putusan dengan pedoman yudisial seperti SEMA. Sementara itu, penelitian ini tidak hanya menganalisis tujuan pemidanaan, tetapi juga mengevaluasi kesesuaian putusan hakim dengan SEMA Nomor 10 Tahun 2020 serta prinsip perlindungan anak, sehingga memiliki fokus yang lebih spesifik dan normatif-kritis.¹⁰

Penelitian oleh Midral Muttaqin yang berjudul “Analisis Putusan Hakim Terhadap Anak Pelaku Pelecehan Seksual (Studi Putusan No. 2/JN.Anak/2021/MS.Bna)” mengkaji putusan hakim terhadap anak sebagai pelaku pelecehan seksual. Penelitian ini menitikberatkan pada perlindungan hak anak pelaku dalam proses peradilan, khususnya terkait aspek rehabilitasi dan diversi sebagai alternatif pemidanaan. Perbedaan mendasar dengan penelitian ini terletak pada subjek dan orientasi analisis. Penelitian Midral Muttaqin berfokus pada perlindungan anak sebagai pelaku, sedangkan penelitian ini berfokus pada anak sebagai korban serta bagaimana penjatuhan hukuman terhadap pelaku dewasa mencerminkan perlindungan terhadap korban. Selain itu, penelitian ini juga memasukkan analisis terhadap SEMA Nomor 10 Tahun 2020 sebagai parameter evaluasi putusan, yang tidak dibahas dalam penelitian tersebut.¹¹

Penelitian Muhammad Khatami berjudul “Perlindungan Hukum Kasus Pelecehan Seksual Terhadap Anak Menurut Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2014 (Studi Kasus Putusan Mahkamah Syar’iyah Jantho Nomor 16/JN/2022/MS.Jth)” berfokus pada perlindungan hukum terhadap anak korban berdasarkan Qanun

¹⁰Rahmadi Sagala “*Penjatuhan Hukuman Bagi Pelaku Pelecehan Seksual Terhadap Anak Di Aceh*”. Skripsi Uin Ar-Raniry, 2022

¹¹Midral Muttaqin “*Analisis Putusan Hakim Terhadap Anak Pelaku Pelecehan Seksual*”. Skripsi Uin Ar-Raniry, 2023.

Jinayat. Penelitian ini menitikberatkan pada bagaimana norma hukum memberikan perlindungan kepada korban dalam kerangka hukum jinayat di Aceh. Meskipun memiliki kesamaan objek berupa kasus pelecehan seksual terhadap anak, penelitian ini memiliki perbedaan dalam pendekatan analisis. Penelitian Khatami lebih bersifat *normatif-deskriptif* terhadap perlindungan hukum, sedangkan penelitian ini mengarah pada analisis kritis terhadap putusan hakim, khususnya dalam menilai kesesuaian antara putusan dengan pedoman SEMA serta prinsip perlindungan anak. Dengan demikian, penelitian ini tidak hanya melihat norma, tetapi juga menguji implementasinya dalam praktik peradilan.¹²

Berdasarkan ketiga penelitian terdahulu tersebut, dapat disimpulkan bahwa kajian mengenai pelecehan seksual terhadap anak dalam konteks hukum jinayat di Aceh telah banyak dilakukan, baik dari aspek tujuan pemidanaan, perlindungan hukum, maupun analisis putusan. Namun demikian, belum ditemukan penelitian yang secara khusus mengkaji kesesuaian penjatuhan hukuman oleh hakim dengan SEMA Nomor 10 Tahun 2020 dalam perspektif perlindungan anak, khususnya pada Putusan Mahkamah Syar'iyah Blangpidie Nomor 2/JN/2021/MS.Bpd. Oleh karena itu, penelitian ini memiliki posisi yang berbeda dan penting, karena tidak hanya menganalisis norma hukum dan putusan, tetapi juga melakukan evaluasi kritis terhadap praktik peradilan dengan menggunakan SEMA sebagai parameter yudisial dan prinsip perlindungan anak sebagai landasan analisis.

E. Penjelasan Istilah

1. Penjatuhan Hukuman

Penjatuhan hukuman adalah kewenangan hakim dalam menjatuhkan pidana terhadap terdakwa yang telah terbukti secara sah dan meyakinkan

¹²Penelitian yang dilakukan oleh Muhammad Khatami tentang “*Perlindungan Hukum Kasus Pelecehan Seksual Terhadap Anak Menurut Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Hukum Jinayat*”. Skripsi Uin Ar-Raniry, 2023.

bersalah berdasarkan alat bukti yang diajukan dalam persidangan. Dalam konteks penelitian ini, penjatuhan hukuman merujuk pada proses yuridis yang dilakukan oleh hakim dalam menentukan jenis, bentuk, dan beratnya sanksi pidana terhadap pelaku pelecehan seksual terhadap anak sebagaimana tertuang dalam putusan pengadilan.

2. Pelaku Pelecehan Seksual

Pelaku pelecehan seksual adalah setiap orang yang melakukan perbuatan yang memenuhi unsur tindak pidana pelecehan seksual sebagaimana diatur dalam ketentuan hukum yang berlaku. Dalam konteks hukum jinayat di Aceh, perbuatan tersebut termasuk dalam kategori jarimah pelecehan seksual sebagaimana diatur dalam Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2014, yang mencakup perbuatan asusila atau cabul yang dilakukan tanpa persetujuan korban.

3. Anak

Anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan, sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak beserta perubahannya. Dalam penelitian ini, anak diposisikan sebagai korban yang memiliki hak atas perlindungan hukum khusus dalam proses peradilan pidana.¹³

4. SEMA Nomor 10 Tahun 2020

SEMA Nomor 10 Tahun 2020 adalah Surat Edaran Mahkamah Agung yang berisi rumusan hukum hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2020, yang berfungsi sebagai pedoman bagi hakim dalam memeriksa dan memutus perkara guna mewujudkan keseragaman penerapan hukum. Meskipun tidak termasuk dalam *hierarki* peraturan

¹³Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak.

perundang-undangan, SEMA memiliki kekuatan sebagai pedoman internal peradilan yang bersifat mengikat secara administratif bagi hakim

5. Putusan Mahkamah Syar'iyah Blangpidie Nomor 2/JN/2021/MS.Bpd

Putusan Mahkamah Syar'iyah Blangpidie Nomor 2/JN/2021/MS.Bpd adalah putusan pengadilan dalam perkara jinayat yang menjadi objek kajian dalam penelitian ini, yang berkaitan dengan tindak pidana pelecehan seksual terhadap anak. Putusan ini dianalisis untuk menilai pertimbangan hakim dan kesesuaian penjatuhan hukuman dengan ketentuan hukum yang berlaku.

F. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian yuridis normatif, yaitu penelitian yang dilakukan dengan cara mengkaji bahan hukum yang berkaitan dengan permasalahan yang diteliti. Penelitian ini berfokus pada analisis norma hukum, asas-asas hukum, prinsip dan teori hukum yang berlaku, serta putusan pengadilan yang relevan dengan penjatuhan hukuman terhadap pelaku pelecehan seksual terhadap anak.¹⁴ Penelitian yuridis normatif adalah penelitian hukum yang meletakkan hukum sebagai sebuah pondasi sistem norma.

2. Pendekatan Penelitian

Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan kasus (*Case Approach*). Pendekatan ini dilakukan dengan telaah dengan kasus-kasus yang berkaitan dengan isu hukum yang dihadapi. Kasus-kasus yang dikaji merupakan kasus yang sudah diputus oleh pengadilan dan berkekuatan hukum tetap. Tujuannya adalah mengetahui bagaimana hakim menerapkan norma atau aturan pada suatu peristiwa hukum.

¹⁴Sigit Sapto Nugroho, dkk, "*Metodologi Riset Hukum*", cet.1, (Surakarta: Ase Pustaka, 2020), hlm. 63.

3. Sumber Bahan Hukum

Sumber bahan hukum dalam penelitian ini terdiri dari:

a. Bahan hukum primer

Bahan hukum primer, yaitu bahan yang diperlukan dan berkaitan erat dengan permasalahan yang sedang diteliti. Dalam penelitian bahan hukum primer yang digunakan berupa Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2014 tentang Hukum Jinayat, SEMA Nomor 10 Tahun 2020, Undang-Undang Perlindungan Anak, dan Putusan Mahkamah Syar'iyah Blangpidie Nomor 2/JN/2021/MS.Bpd.

b. Bahan hukum sekunder

Bahan hukum sekunder, yaitu sumber-sumber yang memberikan penjelasan lebih lanjut mengenai bahan hukum primer. Dalam penelitian ini sumber bahan hukum sekunder yang digunakan adalah buku-buku yang membahas hukum pidana Indonesia dan hukum pidana Islam, Jurnal ilmiah, serta penelitian-penelitian terdahulu.

c. Bahan hukum tersier

Bahan hukum tersier, adalah bahan-bahan yang memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder. Dalam penelitian ini bahan hukum tersier berupa kamus besar bahasa Indonesia (KBBI), kamus hukum, ensiklopedia, dan sumber pendukung lainnya.

4. Teknik Pengumpulan Bahan Hukum

Teknik pengumpulan bahan hukum dilakukan melalui studi kepustakaan (*library research*), yaitu dengan mengumpulkan, membaca, dan mengkaji berbagai literatur yang berkaitan dengan permasalahan penelitian, baik berupa peraturan perundang-undangan, putusan pengadilan, buku, maupun jurnal ilmiah. Analisis bahan hukum dilakukan secara kualitatif dengan pendekatan normatif, yaitu dengan cara mengkaji kesesuaian antara norma hukum yang berlaku dengan putusan hakim,

menganalisis pertimbangan hukum hakim dalam putusan, serta menilai kesesuaian putusan dengan SEMA Nomor 10 Tahun 2020 dan prinsip perlindungan anak. Hasil analisis disusun secara sistematis dan logis untuk memperoleh kesimpulan yang dapat dipertanggungjawabkan secara ilmiah.

G. Sistematika Penulisan

Untuk mempermudah pembahasan, maka dalam menyajikan proposal skripsi ini penulis membagi uraian pembahasan menjadi empat bab. Adapun sistematika yang di gunakan di sesuaikan dengan pokok permasalahan yang di bahas dan terbentuk dalam beberapa bab yang terdiri dari:

Bab satu merupakan bab pendahuluan yang berisi latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, kajian pustaka, penjelasan istilah, metode penelitian, serta sistematika penulisan.

Bab dua membahas tentang hukuman dan pelecehan seksual terhadap anak, dasar hukum pelecehan seksual, tujuan pemidanaan terhadap pelaku pelecehan seksual, pertimbangan hakim dalam menjatuhkan putusan, dan kedudukan SEMA Nomor 10 Tahun 2020 dalam penjatuhan hukuman.

Bab tiga membahas gambaran putusan Nomor 2/JN/2021/MS.Bpd, pertimbangan hakim dalam putusan Nomor 2/JN/2021/MS.Bpd menjatuhkan hukuman bagi pelaku pelecehan seksual terhadap anak menurut teori tujuan pemidanaan, analisis penjatuhan hukuman dalam putusan Nomor 2/JN/2021/MS.Bpd menurut tinjauan SEMA Nomor 10 Tahun 2020.

Bab empat merupakan penutup yaitu kesimpulan dari hasil penelitian dan saran dari permasalahan, agar pertimbangan hukum dapat diberikan kepada pelaku pelecehan seksual terhadap anak.

BAB DUA

LANDASAN TEORI

A. Aspek Ontologis

1. Hakikat Pelecehan Seksual Terhadap Anak

Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), istilah pelecehan diambil dari kata leceh yang memiliki arti merendahkan, menghina, atau dianggap tidak berharga. Sementara itu, kata seksual berasal dari istilah seks. Seks biasanya dipahami sebagai jenis kelamin biologis yaitu pria dan wanita. Dengan demikian, istilah seksual (yang berfungsi sebagai kata sifat) menggambarkan karakteristik sesuatu yang berkaitan dengan seks atau jenis kelamin, serta hal-hal terkait hubungan seksual antara pria dan wanita, dan aspek lainnya yang melibatkan keinginan atau nafsu seksual. Maka dari itu, pelecehan seksual menurut KBBI merupakan gabungan dari dua kata yang memiliki makna merendahkan dan menghina perempuan.¹⁵

Menurut istilah, Syarifudin menyatakan bahwa pelecehan seksual adalah suatu aspek kekerasan, dalam bentuk tindakan agresif seksual seperti pemerkosaan, pencabulan, dan pelecehan seksual.¹⁶ Berdasarkan pandangan Ratna Sari dkk, kekerasan seksual terhadap anak dapat terjadi melalui pemaksaan, ancaman, atau kondisi ketidakberdayaan anak terhadap aktivitas seksual.¹⁷ Bentuk-bentuk kekerasan seksual ini mencakup upaya melakukan tindakan seksual, dorongan untuk berpartisipasi dalam tindakan seksual, serta ancaman terkait tindakan seksual. Perilaku tidak sopan dan kekerasan yang dilakukan oleh seseorang terhadap orang lain tanpa persetujuan dapat menimbulkan luka fisik dan trauma psikis, serta gangguan dan kerugian pada kehidupan korban. Trauma tersebut

¹⁵Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*. (Jakarta: Balai Pustaka, 2016).

¹⁶Syarifudin dan Mariam, *Sosial Budaya Dasar*, (Jakarta: Trans Info Media, 2010), hlm. 321.

¹⁷Ratna Sari, dkk, “*Kekerasan Seksual Terhadap Anak*”, *Jurnal Riset dan PKM*, 2022, hlm. 15.

dapat berbentuk ketakutan berlebihan, depresi, gangguan kecemasan, gangguan hubungan sosial, dan juga gangguan perkembangan kepribadian.¹⁸

Dengan lebih rinci, pelecehan seksual dapat meliputi:

- a. Ucapan atau pernyataan: Komentar yang bersifat seksual atau merendahkan yang diungkapkan secara verbal.
- b. Sentuhan atau tindakan fisik: Kontak fisik yang tidak diinginkan dengan maksud seksual.
- c. Permintaan atau pengakuan: Menyampaikan atau meminta hal-hal yang berkaitan dengan seks dengan cara yang tidak diinginkan atau tidak layak.

Berdasarkan penjelasan tersebut, pelecehan seksual merupakan suatu perilaku yang mengganggu dan membuat korban merasa tidak nyaman, dengan jenis perilaku yang memiliki makna seksual, di mana hal tersebut tidak diinginkan oleh orang yang menjadi korban dan merasa dirugikan.¹⁹ Pelecehan seksual tidak hanya dalam perbuatan, tetapi juga bisa dalam bentuk perkataan, sikap, dan perbuatan atau tindakan. Perbuatan pelecehan seksual bisa dalam bentuk memegang, menyentuh, meremas, siulan dan tindakan lain yang mengarah pada penghinaan terhadap seksualitas orang yang menjadi korban pelecehan tersebut tidak menyukainya.

Dalam Hukum Islam, tindakan pemerkosaan atau tindakan seksual yang tidak diinginkan, terutama dalam keadaan yang melibatkan paksaan, diakui sebagai zina yang dilakukan dengan paksaan (*al-wath' bi al-ikrah*). Ibn Al-Usaimin menjelaskan bahwa larangan mendekati zina yaitu berarti melarang segala sesuatu tindakan yang dapat terjadinya perbuatan tersebut, seperti menyentuh, meraba,

¹⁸Mirawati Nurfazryana, "Dampak Psikologis Kekerasan Seksual Pada Anak", UNES Journal of Social and Economics Research, Vol. 7, No. 2, 2022, hlm. 13.

¹⁹Susi Wiji Utami, "Hubungan Antara Kontrol Diri dengan Pelecehan Seksual Pada Remaja di Unit Kegiatan Mahasiswa Olahraga" (Skripsi), Fakultas Psikologi, Universitas Muhammadiyah, Purwokerto, 2016. hlm. 8-9.

atau melihat.²⁰ Singkatnya, Islam tidak memperbolehkan segala jenis tindakan yang melecehkan seksualitas seseorang karena hal itu bertentangan dengan aturan agama dan merusak martabat manusia.

Definisi pelecehan seksual juga diatur dalam Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2014 tentang Hukum jinayat, pada Bab 1 ketentuan umum Pasal (1) ayat 27 yaitu: “Pelecehan seksual adalah perbuatan asusila atau perbuatan cabul yang sengaja dilakukan seseorang didepan umum atau terhadap orang lain sebagai korban baik laki-laki maupun perempuan tanpa kerelaan korban”.²¹

Berdasarkan definisi istilah pelecehan dan seksual yang telah diuraikan, secara ringkas dapat dipahami sebagai tindakan atau perbuatan yang merendahkan seseorang dari jenis kelamin berbeda. Korban umumnya ditargetkan pada perempuan, tetapi laki-laki juga bisa menjadi sasaran, baik pelaku sesama jenis maupun berlawanan jenis. Segala jenis perilaku berkaitan dengan seksual dikategorikan sebagai pelecehan seksual, baik dari jenis kelamin korban perempuan atau laki-laki, serta usia mereka baik dewasa maupun anak-anak. Pelecehan seksual yang dialami anak-anak akan mengakibatkan rasa sakit baik di masa sekarang maupun di masa depan.

Dari beberapa penjelasan di atas, dapat disimpulkan bahwa pelecehan seksual terhadap anak merupakan tindakan paksaan yang menyakiti, menyiksa, serta menyebabkan luka dan trauma pada anak, seringkali pelakunya adalah orang yang dekat dengan korban. Kekerasan seksual terhadap anak tidak memandang jenis kelamin, baik laki-laki maupun perempuan dapat berpotensi menjadi korban dari tindakan pelecehan seksual yang dilakukan oleh individu yang tidak bertanggung jawab.

²⁰Muhammad bin Salih Al-Usaimin, *Al-Halal wa Al-Haram fi Al-Islam*, (Terjemahan: Imam Fauzi), (Jakarta: Ummul Qura, 2017), hlm. 604.

²¹Khairida, Syahrizal, dan Mohd. Din, *"Penegakan Hukum Terhadap Pelaku Tindak Pidana Pelecehan Seksual Pada Anak dalam Sistem Peradilan Jinayat"*, *Syiah Kuala Law Journal*, Vol. 1, No. 1, 2018, hlm. 175.

2. Hakikat Pertimbangan Hakim dalam Menjatuhkan Hukuman

Sebagai pelaksana dari kekuasaan kehakiman, hakim memegang kewenangan sesuai dengan undang-undang yang berlaku, dan kewenangan ini dilaksanakan melalui keputusan yang diambil. Tugas seorang hakim adalah untuk memeriksa dan memutuskan suatu perkara yang diajukan, dan dalam konteks perkara pidana, hal ini berkaitan erat dengan sistem pembuktian negatif, yang menyatakan bahwa sebuah hak, peristiwa, atau kesalahan dianggap telah terbukti. Selain adanya bukti yang memenuhi syarat hukum, hal ini juga bergantung pada keyakinan hakim, yang didasarkan pada prinsip moral yang tinggi.²² Hakim dalam sistem peradilan pidana Indonesia menempati posisi utama sebagai pihak yang memiliki kewenangan untuk menjatuhkan putusan atas suatu perkara. Pertimbangan hakim dalam menjatuhkan putusan merupakan proses intelektual dan yuridis yang kompleks, yang tidak hanya bersandar pada fakta hukum yang terungkap di persidangan, tetapi juga mempertimbangkan berbagai aspek non-yuridis yang relevan.²³

Hakim adalah representasi dari lembaga peradilan. Dalam mengambil keputusan mengenai suatu kasus, selain diperlukan kemampuan intelektual, seorang hakim juga harus memiliki moral dan integritas yang tinggi. Hal ini diharapkan agar hakim dapat mencerminkan rasa keadilan, menjamin kepastian hukum, dan memberikan manfaat bagi masyarakat. Berdasarkan Undang-Undang Kekuasaan Kehakiman pasal 53, berbunyi:

- (1) Dalam memeriksa dan memutus perkara, hakim bertanggung jawab atas penetapan dan putusan yang dibuatnya.
- (2) Penetapan dan putusan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memuat pertimbangan hukum hakim yang didasarkan pada alasan dan dasar hukum yang tepat dan benar.

²²Immanuel Christophel Liwe, “Kewenangan Hakim dalam Memeriksa dan Memutus Perkara Pidana Yang Diajukan ke Pengadilan”, Vol. 3, No. 1, (2014), hlm. 135.

²³Tuti Khairani Harahap, dkk, *Pengantar Ilmu Hukum*, (Sukaharjo: Tahta Media, 2023), hlm. 120.

Inilah yang menjadi landasan hukum bagi seorang hakim dalam melaksanakan kewajibannya untuk memutuskan suatu perkara, yang harus didasari oleh berbagai pertimbangan yang bisa diterima oleh semua pihak dan tidak menyimpang dari aturan hukum yang ada, yang dikenal dengan sebutan pertimbangan hukum atau *legal reasoning*.

Hakim dalam memutuskan suatu kasus harus memperhatikan aspek yuridis, filosofis, dan sosiologis. Aspek yuridis berkaitan dengan landasan hukum yang digunakan, dan harus sejalan dengan peraturan yang berlaku. Aspek filosofis mengisyaratkan bahwa hakim perlu menilai keadilan, memastikan bahwa tindakan pertimbangan dalam menyelesaikan suatu kasus memang adil. Pertimbangan sosiologis menunjukkan bahwa hakim harus memastikan keputusan yang diambil tidak akan menimbulkan dampak negatif serta memengaruhi masyarakat.²⁴ Dengan demikian, seorang hakim harus membuat keputusan yang tidak hanya adil tapi juga bijaksana dengan mempertimbangkan akibat hukum serta dampaknya bagi masyarakat.

Prinsip kebebasan hakim dalam menjatuhkan putusan (*judicial discretion*) menjadi landasan yang memungkinkan hakim untuk menyesuaikan putusan dengan kekhasan masing-masing perkara, tanpa harus terikat secara kaku pada ancaman pidana minimum maupun maksimum. Kebebasan ini bukan berarti hakim dapat bersikap sewenang-wenang, melainkan harus dijalankan dalam bingkai hukum, moral, dan keadilan yang dapat dipertanggung jawabkan.²⁵ Oleh karena itu, pertimbangan hakim yang baik dalam kasus pelecehan seksual terhadap anak adalah pertimbangan yang bisa mengintegrasikan analisis hukum yang tepat, kepekaan terhadap penderitaan korban, serta komitmen terhadap tujuan pemidanaan yang adil dan bermanfaat bagi masyarakat luas.

²⁴Jonaedi Efendi, *Rekonstruksi Dasar Pertimbangan Hukum Hakim*, cet. 1, (Prenada Media, 2018), hlm. 236.

²⁵Firman Floranta Adonara, "Prinsip Kebebasan Hakim dalam Memutus Perkara Sebagai Amanat Konstitusi", *Jurnal Konstitusi*, No. 1, (2015), hlm. 225.

3. Hakikat Kedudukan SEMA Nomor 10 Tahun 2020 dalam Menjatuhkan Hukuman

Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) merupakan salah satu hasil hukum yang diterbitkan oleh Mahkamah Agung Republik Indonesia dalam rangka memberikan pedoman teknis dan administratif kepada seluruh jajaran peradilan di bawahnya. Secara struktur, SEMA tidak termasuk dalam kategori peraturan perundang-undangan sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan, sehingga SEMA tidak memiliki kekuatan hukum mengikat yang sama dengan undang-undang atau peraturan pemerintah.²⁶ Kedudukan SEMA Nomor 10 Tahun 2020 dalam sistem hukum Indonesia dapat dipahami sebagai sarana pengarah yang memberikan panduan nyata kepada hakim dalam menjalankan diskresi yudisialnya, khususnya dalam perkara-perkara pidana yang menyangkut kekerasan dan pelecehan seksual terhadap anak.

Sebagai pedoman teknis, SEMA tidak menambah atau mengurangi norma pidana yang telah diatur dalam undang-undang, melainkan berfungsi mengarahkan cara hakim menggunakan diskresinya dalam menentukan jenis dan tingkat hukuman yang dijatuhkan kepada pelaku. SEMA Nomor 10 Tahun 2020 secara substantif memuat sejumlah pedoman penting yang berkaitan dengan cara hakim mempertimbangkan dan menjatuhkan hukuman dalam perkara tindak pidana tertentu, termasuk tindak pidana seksual terhadap anak. Salah satu isi utama dari SEMA tersebut adalah kewajiban hakim untuk memperhatikan dampak psikologis dan sosial yang dialami oleh korban, riwayat perilaku pelaku, serta situasi dari perbuatan yang dilakukan, sebagai faktor yang turut menentukan berat ringannya pidana yang dijatuhkan.²⁷

²⁶Hendra Putra, "Kedudukan Sema dalam Sistem Hierarki Perundang-Undangan di Indonesia", *Elqonun Jurnal*, Vol. 1, No. 1, (2023), hlm. 56.

²⁷Mahkamah Agung Republik Indonesia, "Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 10 Tahun 2020 tentang Pedoman Pelaksanaan Tugas bagi Pengadilan", 2020.

Penelitian hukum normatif yang menggunakan pendekatan kasus memungkinkan peneliti untuk mengidentifikasi apakah hakim telah mempertimbangkan aspek-aspek seperti dampak trauma pada korban anak, latar belakang pelaku, dan faktor-faktor lain yang diperintahkan untuk diperhatikan oleh SEMA tersebut. Jika pertimbangan hakim dalam putusan tersebut terbukti selaras dengan pedoman SEMA Nomor 10 Tahun 2020, maka hal itu mengindikasikan internalisasi yang baik dari kebijakan yudisial Mahkamah Agung di tingkat peradilan daerah. Sebaliknya, apabila ditemukan ketidaksesuaian, hal tersebut dapat menjadi catatan kritis bagi pembaruan praktik peradilan dalam penanganan perkara pelecehan seksual terhadap anak di Indonesia, khususnya di wilayah yang menerapkan sistem hukum campuran seperti Provinsi Aceh.

B. Aspek Epistemologis

1. Dasar Hukum Pelecehan Seksual Terhadap Anak Menurut Hukum Positif
Pelecehan seksual terhadap anak merupakan salah satu bentuk pelanggaran hak asasi manusia yang paling serius dan memerlukan respons hukum yang tegas dari negara. Anak sebagai subjek hukum yang belum cakap secara hukum memiliki keterbatasan dalam memahami dan menyetujui perbuatan seksual tersebut, sehingga setiap tindakan yang mengeksploitasi kondisi ini dikategorikan sebagai kejahatan.²⁸

a. UUD 1945

Undang-Undang Dasar Republik Indonesia tahun 1945, sebagai peraturan paling tinggi, dengan tegas menjelaskan dasar perlindungan ini melalui beberapa pasalnya. Pasal 28B ayat (2) UUD 1945 menyatakan bahwa “setiap anak berhak untuk hidup, tumbuh, berkembang serta berhak mendapatkan perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi”. Selain itu,

²⁸Susiana Kifli, "Perlindungan Hukum Bagi Anak Sebagai Korban Tindak Kekerasan Seksual", Collegium Studiosum Journal, Vol. 8, No. 2, (2022), hlm. 655.

Pasal 28G ayat (1) UUD 1945 “menjamin bahwa setiap orang mempunyai hak atas perlindungan tubuh, kehormatan, martabat dan harta benda yang berada di bawah kekuasaannya, serta hak untuk merasa aman dan terlindungi dari ancaman ketakutan”. Ketentuan dalam konstitusi ini memberikan landasan moral dan hukum bagi negara untuk secara aktif menjaga anak-anak dari segala bentuk pelecehan seksual.

Tindak kejahatan pelecehan seksual terhadap anak secara bersamaan merusak dua hak konstitusi yang mendasar: hak untuk tumbuh dan berkembang dengan baik, yang terhambat oleh dampak trauma psikologis yang berkepanjangan, serta hak untuk merasa aman, yang diambil oleh tindakan pelaku. Oleh karena itu, setiap pegawai negara, termasuk para hakim yang menangani kasus kekerasan seksual terhadap anak, memiliki kewajiban konstitusional untuk mengutamakan perlindungan hak asasi manusia anak dalam setiap aspek pertimbangan hukum mereka.²⁹

b. UU Nomor 35 Tahun 2014

Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, menjadi hukum positif paling lengkap yang menetapkan landasan hukum bagi perlindungan anak di Indonesia. Pasal 76E menyebutkan bahwa “setiap orang dilarang melakukan kekerasan, ancaman kekerasan, tipu muslihat, kebohongan, atau membujuk anak untuk melakukan atau membiarkan perbuatan cabul”. Sanksi pidana atas pelanggaran Pasal 76E Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 diatur dalam Pasal 82 ayat (1) yang menetapkan “pelaku dipidana penjara paling singkat 5 tahun dan paling lama 15 tahun, serta denda paling banyak Rp5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah)”. Ketentuan ini menunjukkan keseriusan negara dalam memandang kejahatan seksual terhadap anak sebagai kejahatan

²⁹Junaidi, *"Perlindungan Hukum Terhadap Hak Anak di Indonesia"*, Journal of Law, Society, and Civilization, Vol. 5, No. 4 (2022), hlm 5.

berat yang layak mendapat sanksi tegas. Lebih jauh, Pasal 82 ayat (2) memberikan pemberatan pidana yaitu “sanksi pidana ditambah 1/3 dari ancaman pidana pokok apabila tindak pidana tersebut dilakukan oleh orang tua, wali, pengasuh anak, pendidik, atau tenaga kependidikan”.

c. UU Nomor 17 Tahun 2016

Selain sanksi tambahan, Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016 juga memperkuat pelaksanaan rehabilitasi bagi para pelaku sebagai bagian penting dari sistem penegakan hukum yang bertujuan untuk pencegahan tindak kejahatan. Pasal 81A ayat (1) menetapkan bahwa orang yang melakukan kejahatan seksual terhadap anak wajib menjalani program rehabilitasi sosial serta berada di bawah pengawasan dari kementerian yang berwenang dalam bidang hukum, sosial, dan kesehatan. Ketentuan ini memiliki nilai inovatif karena menetapkan rehabilitasi pelaku sebagai kewajiban yang harus dilakukan, bukan sebagai pengganti dari hukuman pokok.

Dari perspektif kriminologi, pendekatan ini didasarkan pada pemahaman bahwa kejahatan seksual terhadap anak sering kali muncul akibat gangguan psiko-seksual pada pelaku, yang tidak bisa sepenuhnya diselesaikan hanya dengan penerapan sanksi fisik. Ketiadaan perintah dalam Putusan Nomor 2/JN/2021/MS.Bpd menyebabkan kritik yang signifikan, karena menunjukkan bahwa pertimbangan hakim belum memasukkan aspek pencegahan terulangnya kejahatan dalam tujuan penjatuhan hukuman.

d. UU Nomor 12 Tahun 2022

Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual (UU TPKS) dalam Pasal 6 Huruf b menyatakan bahwa “perbuatan seksual secara fisik yang dilakukan terhadap anak merupakan tindak pidana pelecehan seksual fisik yang dapat diancam dengan pidana penjara paling lama 12 tahun dan denda paling banyak Rp 300.000.000,00

(tiga ratus juta rupiah)”. Aturan ini menegaskan serta memperbaiki ketentuan dalam undang-undang perlindungan anak yang ada sebelumnya, serta memberikan dasar hukum yang lebih tepat bagi pihak penegak hukum untuk mengajukan tuduhan dan memberikan hukuman kepada pelaku pelecehan seksual terhadap anak.

Pasal 30 secara khusus mengharuskan untuk memberikan restitusi dan layanan pemulihan bagi para korban di setiap keputusan pidana yang terkait dengan kasus kekerasan seksual. Ketentuan ini sangat penting karena menjadikan restitusi tidak lagi sekadar pilihan, melainkan kewajiban hukum yang melekat pada setiap putusan.

e. SEMA Nomor 10 Tahun 2020

Dalam Surat Edaran Mahkamah Agung yaitu SEMA Nomor 10 Tahun 2020 tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2020 Sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan, pada Huruf C Rumusan Hukum Kamar Agama Nomor 3 Hukum Jinayat menjelaskan bahwa:

Dalam perkara jarimah pemerkosaan/jarimah pelecehan seksual yang menjadi korbannya adalah anak, maka untuk menjamin perlindungan terhadap anak kepada terdakwa harus dijatuhi *uqubat ta'zir* berupa penjara, sedangkan dalam hal pelaku jarimahnya adalah anak, maka *uqubatnya* mengikuti ketentuan Pasal 67 ayat 1 Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2014 tentang Hukum Jinayat dan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak.³⁰

Aturan yang ditetapkan dalam SEMA Nomor 10 Tahun 2020 mengharuskan hakim untuk memberikan ‘uqubat penjara kepada pelaku agar dapat memastikan perlindungan hukum bagi anak-anak. Tujuan yang ingin dicapai oleh penyusun kebijakan ini memang untuk menjaga anak-anak agar tetap aman dan memastikan masa depan mereka. Ketentuan

³⁰Mahkamah Agung Republik Indonesia, "Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 10 Tahun 2020 tentang Pedoman Pelaksanaan Tugas bagi Pengadilan", 2020.

pemberian hukuman penjara juga diatur dalam Surat Edaran Kejaksaan Agung Nomor SE-2/E/EJP/11/2020 yang menyatakan bahwa pelaku kejahatan seksual (seperti pemerkosaan dan/atau pelecehan seksual) harus diadili dengan hukuman penjara. Dari kedua aturan tersebut, dapat disimpulkan bahwa untuk kejahatan pelecehan seksual dan pemerkosaan, hukuman penjara harus diterapkan.

f. Qanun Jinayat

Pengaturan tentang pelecehan seksual terhadap anak juga terdapat di dalam Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2014 tentang Hukum Jinayat. Pasal 46 disebutkan, “Setiap orang dengan sengaja melakukan jarimah pelecehan seksual, diancam dengan *uqubat ta'zir* cambuk paling banyak 45 (empat puluh lima) kali atau denda paling banyak 450 (empat ratus lima puluh) gram emas murni atau penjara paling lama 45 (empat puluh lima) bulan”. Selanjutnya, Pasal 47 mengemukakan, “Setiap orang yang dengan sengaja melakukan jarimah pelecehan seksual seperti dimaksudkan di dalam Pasal 46 atas anak, diancam dengan *uqubat ta'zir* cambuk paling banyak 90 (sembilan puluh) kali atau denda paling banyak 900 (sembilan ratus) gram emas murni atau penjara paling lama 90 (sembilan puluh) bulan”.³¹

Selanjutnya, dalam Qanun Aceh Nomor 12 Tahun 2025 tentang perubahan atas Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2014 tentang Hukum Jinayat dalam pasal 47 menyebutkan bahwa:

Setiap orang yang melakukan pelecehan seksual terhadap anak, diancam dengan *uqubat ta'zir* utama:

- 1) Cambuk paling sedikit 100 (seratus) kali paling banyak 144 (seratus empat puluh empat) kali atau denda paling sedikit 1.000

³¹ Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2014 tentang Hukum Jinayat.

(seribu) gram emas murni denda paling banyak 1.440 (seribu empat ratus empat puluh) gram emas murni.

- 2) Penjara paling singkat 100 (seratus) bulan paling lama 144 (seratus empat puluh empat) bulan.

Dari penjelasan dasar hukum terbaru yaitu pada Qanun Nomor 12 Tahun 2025 tentang perubahan Qanun Nomor 6 Tahun 2014 tentang Hukum Jinayat dapat dilihat terjadi perubahan yang cukup signifikan untuk hukuman bagi pelaku pelecehan seksual terhadap anak yaitu dari yang awalnya paling banyak dijatuhi hukuman cambuk 90 (sembilan puluh) kali menjadi paling sedikit 100 (seratus kali). Hal ini menunjukkan bahwa hukuman bagi pelaku pelecehan seksual terhadap anak bukan hanya untuk memberi hukuman semata kepada pelaku tetapi juga harus memberikan keadilan dan kenyamanan bagi anak yang menjadi korban. Dasar Hukum Pelecehan Seksual Terhadap Anak Menurut Hukum Islam

2. Dasar Hukum Pelecehan Seksual Terhadap Anak Menurut Hukum Islam
Dalam ajaran Islam, tindakan pelecehan seksual ini sangatlah tercela.

Ketentuan tindakan seksual dalam agama Islam hanya boleh dilakukan oleh jalur yang telah ditentukan yaitu pernikahan yang sah, dengan mengikuti syarat yang telah ditentukan oleh Allah SWT dan disertai hawa nafsu, hal ini bisa dilihat dalam QS. Ali Imran ayat 14:

زُيِّنَ لِلنَّاسِ حُبُّ الشَّهَوَاتِ مِنَ النِّسَاءِ وَالْبَنِينَ وَالْقَنَاطِيرِ الْمُقَنْطَرَةِ مِنَ
الذَّهَبِ وَالْفِضَّةِ وَالْخَيْلِ الْمُسَوَّمَةِ وَالْأَنْعَامِ وَالْحَرْثِ ذَلِكَ مَتَاعُ الدُّنْيَا
وَاللَّهُ عِنْدَهُ حُسْنُ الْمَاٰبِ ١٤

Artinya: “Dijadikan indah bagi manusia kecintaan pada aneka kesenangan yang berupa perempuan, anak-anak, harta benda yang bertimbun tak terhingga berupa emas, perak, kuda pilihan, binatang ternak, dan sawah ladang. Itulah kesenangan hidup di dunia dan di sisi Allah lah tempat kembali yang baik”.

Jika kegiatan seksual dilakukan di luar batas yang telah ditetapkan, seperti yang dilakukan oleh mereka yang hanya mengikuti nafsu dan keinginan pribadi, maka hubungan seksual tersebut disebut sebagai zina. Untuk menjauhkan manusia dari tindakan yang mendekati zina, Allah SWT telah memberikan petunjuk melalui Firman-Nya, salah satunya terdapat dalam QS. Al-Isra ayat 23 yang berbunyi:

وَلَا تَقْرُبُوا الزَّوْجَىٰ إِنَّهُ كَانَ فَاحِشَةً وَسَاءَ سَبِيلًا ۝٣٢

Artinya: “Dan janganlah kamu mendekati zina. Sesungguhnya zina itu adalah suatu perbuatan yang keji dan suatu jalan yang buruk”.³²

Ayat-ayat tersebut menjadi landasan bagi tindakan yang berkaitan dengan kejahatan seksual, termasuk tindakan pencabulan atau pelecehan seksual. Secara khusus, tidak ada isi dalam Alquran yang secara spesifik melarang pelecehan seksual, karena dalam hukum Islam tidak ada istilah untuk pelecehan seksual. Hal ini disebabkan karena segala tindakan yang terkait dengan hubungan seksual dianggap sebagai zina.³³

Islam melarang perbuatan yang merendahkan anak, termasuk pelecehan seksual terhadap anak. Mufidah menyebutkan bahwa, perhatian Islam terhadap anak mengisyaratkan bahwa anak harus diapresiasi dan perhatian terhadap anak lebih tinggi intensitasnya agar anak dapat memperoleh tumbuh kembang secara wajar.³⁴ Dasar hukum Islam tentang larangan pelecehan seksual juga dapat dipahami dari ketentuan hadis, yaitu salah satunya riwayat hadis dari Abdul Jabbar bin Wa'il sebagai berikut:

Telah menceritakan kepada kami Ali bin Maimun Ar Raqqi dan Ayyub bin Muhammad Al Wazzan dan Abdullah bin Sa'id, semuanya berkata: telah menceritakan kepada kami Ma'mar bin Sulaiman, telah

³²Yayasan Penyelenggara (Penerjemah Al-Qur'an: Depag RI), Al-Qur'an dan Terjemahnya, (Semarang: al Waah, 1993), hlm. 429.

³³Ibnu Rusyd, *Bidāyah al-Mujtahid wa Nihāyah al-Muqtaṣid*, (Terj: Imam Ghazali Said & Achmad Zaidun), (Jakarta: Pustaka Amani, 2017), hlm. 599-600.

³⁴Mufidah, *Psikologi Keluarga Islam Berwawasan Gender*, (Jakarta: UIN Malang Press, 2018), hlm. 301.

memberitakan kepada kami Al Hajjaj bin Arthah dari Abdul Jabbar bin Wail dari Ayahnya, ia berkata, “Seorang wanita dipaksa melakukan hubungan seksual di masa Rasulullah SAW, kemudian hukuman hudud tidak diberlakukan padanya. Akhirnya hukuman hudud tersebut dilaksanakan pada laki-laki yang menodainya, dimana ia tidak mengemukakan bahwa dirinya telah memberikan maskawin kepada wanita tersebut”. Telah menceritakan kepada kami Ali bin Maimun Ar Raqqi dan Ayyub bin Muhammad Al Wazzan dan Abdullah bin Sa'id, semuanya berkata: telah menceritakan kepada kami Ma'mar bin Sulaiman, telah memberitakan keapda kami Al Hajjaj bin Arthah dari Abdul Jabbar bin Wail dari Ayahnya, ia berkata, Seorang wanita dipaksa melakukan hubungan seksual di masa Rasulullah SAW, kemudian hukuman hudud tidak diberlakukan padanya. Akhirnya hukuman hudud tersebut dilaksanakan pada laki-laki yang menodainya, dimana ia tidak mengemukakan bahwa dirinya telah memberikan maskawin kepada wanita tersebut.

Selanjutnya, Imam al-Zahabi menyatakan hal berikut yang terkait dengan larangan pelecehan seksual:³⁵

Siapa pun yang menyentuh seorang wanita yang bukan mahramnya dengan nafsu, pada hari kiamat dia akan tiba dengan tangannya terikat di lehernya. Jika ia menciumnya, maka kedua bibirnya akan diperdagangkan di neraka. Apabila ia berzina dengannya, maka pahanya akan berbicara dan bersaksi di hari kiamat nanti.

Dari beberapa pernyataan diatas dapat dipahami bahwa dalam hukum Islam pelecehan seksual sangat dilarang, apalagi sampai berbuat zina, atau bahkan pemerkosaan.

C. Landasan Teori

1. Teori Hukuman dalam Pelecehan Seksual Terhadap Anak

Secara umum, hukuman dipahami sebagai sanksi atau penderitaan yang dikenakan atas pelanggaran hukum. Dalam arti sehari-hari, Kamus Besar Bahasa Indonesia mendefinisikan hukuman sebagai “siksa dan sebagainya yang dikenakan kepada orang yang melanggar undang-undang”. Hukum juga diartikan

³⁵Syamsuddin Muhammad ibn Ahmad ibn Usman Adz-Dzahabi, *al-Kabāir*, ed. In, *Dosa-Dosa Besar*, (terjemahan: Umar Mujtahid dan Arif Mahmudi), (Jakarta: Ummul Qura, 2014), hlm. 100.

sebagai norma, aturan, dan dalil, pedoman, peraturan perundang-undangan, atau putusan hakim.³⁶ Dalam konteks hukum pidana, hukuman (pidana) diartikan sebagai penderitaan yang sengaja dijatuhkan oleh negara kepada pelaku tindak pidana sebagai konsekuensi perbuatan melawan hukum. Dengan kata lain, hukuman adalah reaksi hukum resmi (*state sanction*) yang menimbulkan penderitaan fisik, kehilangan kebebasan, atau kerugian materi bagi terpidana. Definisi ini menegaskan sifat hukuman sebagai sanksi yang bersifat balasan (*retributif*) sekaligus upaya penegakan aturan (*social engineering*) untuk menciptakan efek jera dan pemulihan tatanan sosial.³⁷ Dalam pandangan hukum pidana, hukuman merupakan instrumen negara untuk menegakkan norma hukum dan melindungi ketertiban masyarakat.

Menurut istilah ada beberapa pendapat yang dikemukakan oleh para ahli yaitu:

- a. Elizabeth B. Hurlock, Hukuman ialah “*Punishment means to inpose a penalty on a peron for a fault offense or violation or retaliation*” yaitu menjatuhkan suatu siksa pada seseorang karena suatu pelanggaran atau kesalahan sebagai ganjaran atau balasannya.³⁸
- b. Menurut Muhammad Ahmad Al-Minsyaw, uqubah adalah hukuman yang ditetapkan oleh ketentuan undang-undang yang diberikan hakim pada siapapun yang terbukti melakukan kejahatan sesuai dengan tingkat kejahatan yang dilakukan.³⁹

³⁶Jonaedi Efendi, dkk, *Kamus Istilah Hukum Populer*, (Jakarta: Kencana Media Group, 2016), hlm. 182.

³⁷Jumanudin, dkk, *Hukum Pidana*, Rahmanuddin Tomalili (ed), cet. 1, (Purbalingga: Eureka Media Aksara, 2025), hlm. 35.

³⁸Elizabeth Bergner, *Child Development*, (Tokyo-Japan: Grawhill, Kogakhusa, 2019), hlm. 396.

³⁹Muhammad Ahmad Al-Minsyaw, Mabadi’ *‘Ilm Al-‘Iqab*, (Riyad: Maktabah Al-Qanunwa Al-Iqtishad, 2015), hlm. 24.

- c. Menurut candra, hukuman ialah ketentuan hukum yang dijatuhkan oleh hakim kepada pelaku jarimah.⁴⁰

Berdasarkan dari beberapa definisi hukuman di atas, adanya hukuman disebabkan oleh terjadinya pelanggaran yang dilakukan oleh seseorang. Jadi dapat disimpulkan bahwa hukuman adalah sanksi atau balasan hukum yang dijatuhkan kepada seseorang yang telah melakukan kesalahan atau kejahatan sesuai dengan tingkat kejahatan yang dilakukannya.

2. Teori Tujuan Pemidanaan dalam Pelecehan Seksual Terhadap Anak

Peraturan pemidanaan merupakan langkah untuk menentukan sanksi serta pemberian sanksi dalam hukum pidana. Menurut Barda Nawawi Arief, jika pemidanaan dipahami secara luas sebagai proses penjatuhan pidana oleh hakim, berarti sistem pemidanaan mencakup seluruh ketentuan perundang-undangan yang mengatur penerapan hukum pidana secara nyata, sehingga seseorang dapat dijatuhi sanksi hukum pidana.⁴¹

a. Teori Tujuan Pemidanaan

Secara teoritis, tujuan pemidanaan dapat dikelompokkan ke dalam tiga aliran utama, yaitu teori absolut (*retributif*), teori relatif (*utilitarian*), dan teori gabungan (*integratif*).

1) Teori Absolut (*retributif*)

Teori retributif memandang pemidanaan dijatuhkan semata-mata atas kejahatan atau tindak pidana yang telah dilakukan, dan akibat mutak sebagai pembalasan kepada orang yang telah melakukan kejahatan.⁴²

Dalam hal ini, pembalasan harus dilihat sebagai reaksi yang kuat, penuh

⁴⁰Amran Suadi dan Mardi Candra, *Politik Hukum: Perspektif Hukum Perdata dan Pidana Islam serta Ekonomi Syariah*, (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2016), hlm. 391.

⁴¹Barda Nawawi Arief, *Masalah Penegakan Hukum dan Kebijakan Hukum Pidana dalam Penanggulangan Kejahatan*, (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2018), hlm. 76.

⁴²Nimerodi Gulo dan Ade Kurniawan Muharram, "Disparitas dalam Penjatuhan Pidana", *Masalah-Masalah Hukum*, No. 3, 2018, hlm. 220.

emosi, dan tidak rasional. Teori yang absolut ini juga disebut dengan teori retributif.⁴³

Immanuel Kant memandang pidana sebagai “*Kategorische Imperatif*”, yaitu mengharuskan hakim untuk memberikan pidana kepada pelaku akibat tindakan kejahatan yang dilakukannya, agar hukuman tersebut mencerminkan keadilan. Tuntutan keadilan yang bersifat absolut ini terlihat dalam pendapat Immanuel Kant dalam bukunya *Philosophy of Law* sebagai berikut: “Pidana tidak pernah dilaksanakan semata-mata sebagai sarana untuk mempromosikan tujuan/kebaikan lain, baik bagi pelaku itu sendiri maupun bagi masyarakat, tetapi dalam semua hal harus dikenakan karena orang yang bersangkutan telah melakukan suatu kejahatan”.⁴⁴

Berdasarkan teori absolut ini, maka setiap tindakan kejahatan harus diikuti dengan hukuman, tanpa pengecualian dan tanpa negosiasi. Seseorang menerima hukuman karena telah melakukan tindakan kejahatan.

2) Teori Relatif (*utilitarian*)

Menurut teori ini, tujuan dari hukuman pidana adalah untuk mencegah serta mengurangi tindakan kejahatan. Hukuman pidana harusnya dirancang untuk mengubah perilaku para pelaku kejahatan dan orang lain yang berpotensi melakukan kejahatan. Dasar pembenaran adanya pidana menurut teori ini berdasarkan pada tujuannya. Pidana dijatuhkan bukan *quia peccatum est* (karena orang membuat kesalahan) melainkan *ne peccetur* (agar orang jangan melakukan kejahatan), sehingga

⁴³Masruhin Ruba'i, *Mengenal Pidana dan Pemidanaan di Indonesia*, Penerbit IKIP, Malang, 2016, hlm. 5-6.

⁴⁴Muladi dan Barda Nawawi Arief, *Teori-Teori dan Kebijakan Pidana*, cet. 4, Bandung: Alumni, 2010, hlm. 34.

teori ini secara jelas bertujuan untuk menciptakan ketertiban dalam masyarakat.⁴⁵

Teori relatif atau disebut juga dengan teori utilitarian berpandangan bahwa pemidanaan hanya dapat dibenarkan apabila menghasilkan manfaat bagi masyarakat, baik dalam bentuk pencegahan kejahatan (*deterrence*), rehabilitasi pelaku, maupun perlindungan masyarakat.⁴⁶

3) Teori Gabungan

Menurut teori gabungan, tujuan dari hukuman pidana adalah untuk membalas kesalahan yang dilakukan oleh pelaku kejahatan serta melindungi masyarakat dengan menciptakan keseimbangan juga ketertiban. Selain itu, hukuman yang dijatuhkan tidak boleh melebihi batas pembalasan yang dianggap adil.⁴⁷

Pellegrino Rossi menjelaskan dalam bukunya "*Traite de Droit Penal*" yang ditulis pada tahun 1828 menyatakan: Sekalipun pembalasan sebagai asas dari pidana bahwa beratnya pidana tidak boleh melampaui suatu pembalasan yang adil, namun pidana mempunyai berbagai pengaruh antara lain perbaikan sesuatu yang rusak dalam masyarakat dan prevensi general.

Dalam perspektif teori gabungan yang dianut oleh hukum pidana Indonesia, tujuan pemidanaan terhadap pelaku pelecehan seksual anak idealnya merupakan paduan dari unsur pembalasan yang adil, pencegahan, rehabilitasi, dan perlindungan masyarakat secara bersamaan.⁴⁸ Sebagaimana dikutip oleh berbagai ahli hukum pidana Indonesia

⁴⁵Muladi dan Barda Nawawi Arief, *Teori-Teori dan Kebijakan Pidana*, cet. 4, (Bandung: Alumni, 2010), hlm. 16.

⁴⁶Syarif Saddam, dkk., "*Perkembangan Teori-teori Tujuan Pemidanaan*", *Halu Oleo Law Review*, Vol. 6, No. 2, 2022, hlm. 180.

⁴⁷Katrin Valencia Fardha, "*Perkembangan Teori-Teori Hukum Pidana*", *Journal of Social Science Research*, Vol. 3, No. 5, 2023, hlm. 7.

⁴⁸Mia Amalia, dkk, *Hukum Pidana: Teori dan Penerapannya di Indonesia*, cet. 1, (Jambi: Sonpedia Publishing Indonesia, 2024), hlm. 43.

menegaskan bahwa pembedaan yang baik adalah pembedaan yang mampu mengintegrasikan kepentingan pelaku, korban, dan masyarakat dalam satu bingkai yang seimbang.

b. Fungsi Tujuan Pembedaan

Pembedaan berfungsi sebagai instrumen isolasi sementara bagi pelaku yang dianggap berbahaya, sehingga selama menjalani pidana, pelaku tidak dapat melakukan kejahatan serupa terhadap anak lain. Tujuan pembedaan dalam kasus pelecehan seksual terhadap anak adalah memberikan efek jera, baik bagi pelaku yang bersangkutan maupun bagi masyarakat umum. Selain penjeraan, tujuan pembedaan yang tidak kalah penting adalah rehabilitasi pelaku sebagai upaya mencegah residivisme atau pengulangan kejahatan. Pendekatan rehabilitatif dalam hukum pidana modern berangkat dari pemahaman bahwa sebagian pelaku kejahatan seksual mengalami gangguan psikologis atau perilaku yang memerlukan intervensi terapeutik, bukan semata-mata penghukuman fisik.

Mahkamah Agung melalui SEMA Nomor 10 Tahun 2020 telah memberikan arahan kepada para hakim untuk mempertimbangkan kondisi psikologis pelaku dalam menentukan jenis dan berat hukuman, termasuk kemungkinan penjatuhan pidana yang disertai kewajiban mengikuti program rehabilitasi. Pendekatan ini sejalan dengan prinsip restorative justice yang semakin diadopsi dalam praktik peradilan pidana modern, di mana tujuan akhir pembedaan bukan hanya membalas kejahatan, tetapi juga memulihkan tatanan sosial yang terganggu. SEMA Nomor 10 Tahun 2020 dapat dipandang sebagai instrumen teknis yang berupaya mengoperasionalkan tujuan ini dalam praktik peradilan, dengan mewajibkan hakim mempertimbangkan berbagai faktor secara menyeluruh sebelum menjatuhkan putusan. Pada akhirnya, pembedaan yang berorientasi pada tujuan yang luas diharapkan tidak hanya memberikan keadilan bagi korban anak, tetapi juga berkontribusi pada pembentukan masyarakat yang lebih aman dan bermartabat melalui proses peradilan yang responsif dan berkeadilan.

Sedangkan dalam hukum Islam (fiqh jinayah), tindak pidana pelecehan seksual dikategorikan sebagai jarimah (tindak pidana) terhadap kehormatan, moral, dan jiwa. Pelecehan seksual termasuk tindakan yang dilarang karena berpotensi mengarah pada perbuatan zina atau merugikan korban secara fisik dan psikis. Islam telah menentukan hukuman untuk perbuatan yang merusak sistem kemasyarakatan dan keselamatan yang diancam oleh Allah dengan hukuman had atau ta'zir dengan tujuan menjadi dua, yaitu: Pertama, *ar-rad-u waz-zajru* (tujuan pencegahan), artinya menahan pelaku jarimah agar tidak mengulangi perbuatannya dan mencegah orang lain tidak melakukan tindak pidana. Kedua, *al-islah wat-tahdzib* (tujuan pengajaran), yaitu untuk memberikan pelajaran bagi pelaku jarimah agar si pelaku tersebut dapat mencapai kesadaran batin untuk tidak mengulangi perbuatannya.⁴⁹

Sama halnya dengan Hanafi yang menjelaskan bahwa tujuan pembedaan dalam fiqh jinayah memiliki dua aspek penting, yaitu *jawabir* yang berfungsi sebagai cara untuk menebus kesalahan dan mengembalikan keamanan dalam masyarakat, serta *zawajir* yaitu sebagai sarana pencegahan agar perbuatan kejahatan yang sama tidak terulang, baik oleh pelaku maupun orang lain di masyarakat.⁵⁰ Ketika kedua aspek ini diterapkan pada kasus pelecehan seksual terhadap anak, aspek pencegahan menjadi sangat penting karena anak-anak dianggap sebagai kelompok yang rentan secara hukum dan sosial. Tujuan utama pembedaan dalam fiqh jinayah bukan hanya memberikan hukuman (pembalasan), melainkan untuk kemaslahatan umat dan perlindungan hak asasi manusia. Dalam konteks pelecehan seksual, tujuan pembedaan berfokus pada lima pilar perlindungan utama yaitu menjaga agama (*Hifzh ad-Din*), menjaga jiwa (*Hifzh an-Nafs*), menjaga keturunan (*Hifzh an-Nasl*) menjaga akal (*Hifzh al-'Aql*), dan menjaga harta (*Hifzh al-Mal*).

⁴⁹Ahmad Hanafi, *Asas-Asas Hukum Pidana Islam*, (Jakarta: Bulan Bintang, 2016), hlm. 265.

⁵⁰Nurul Irfan dan Masyrofah, *Fiqh Jinayah*, cet. 1, (Jakarta: Amzah, 2013), hlm. 145.

BAB TIGA

ANALISIS PUTUSAN NOMOR 2/JN/2021/MS.BPD TENTANG HUKUMAN BAGI PELAKU PELECEHAN SEKSUAL TERHADAP ANAK

A. Realitas Objek, Lokasi, dan Subjek Penelitian

1. Realitas Objek penelitian

Penelitian ini mempelajari dasar hukum yang bersifat normatif yang membentuk kerangka analisis untuk memberikan hukuman kepada pelaku pelecehan seksual terhadap anak. Objek yang menjadi dalam penelitian ini adalah perbedaan yuridis antara apa yang seharusnya terjadi (*das sollen*) dan apa yang terjadi (*das sein*) dalam proses penjatuhan hukuman kepada pelaku pelecehan seksual terhadap anak di Mahkamah Syar'iyah Blangpidie. Das Sollen yaitu kaidah, norma, atau aturan hukum yang berlaku, dalam penelitian ini diwakili oleh aturan yang terdapat dalam Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) Nomor 10 Tahun 2020, yang menetapkan pentingnya standarisasi dan pemidanaan yang adil bagi pelaku. Sebaliknya, das Sein yaitu fakta empiris yang terjadi di masyarakat terlihat dari fakta hukum yang tertulis dalam pertimbangan dan amar Putusan Mahkamah Syar'iyah Blangpidie Nomor 2/JN/2021/MS.Bpd yang menunjukkan kondisi nyata tentang proses pemberian hukuman oleh hakim. Oleh karena itu, fokus utama penelitian ini bukan pada dokumen formal putusan, melainkan pada analisis kritis mengenai ketidakselarasan penalaran hukum yang dilakukan oleh hakim dalam menyelaraskan realitas hukum (*das sein*) dengan kebijakan hukum yang ditetapkan oleh Mahkamah Agung (*das sollen*).

2. Konteks Lokasi Penelitian

Penelitian ini dilakukan di Mahkamah Syar'iyah Blangpidie, yang merupakan pengadilan tingkat pertama dalam wilayah Kabupaten Aceh Barat Daya, Provinsi Aceh. Mahkamah Syar'iyah adalah lembaga peradilan khusus yang mempunyai kewenangan memeriksa, mengadili, dan menyelesaikan perkara yang berkaitan dengan hukum islam termasuk jinayat, yaitu tindak pidana/jarimah

yang diatur sesuai dengan hukum Islam dalam Qanun Jinayat dan secara struktural berada di bawah pengawasan Mahkamah Agung Republik Indonesia.⁵¹ Dalam konteks yang lebih luas, Kabupaten Aceh Barat Daya adalah salah satu daerah di Provinsi Aceh yang secara resmi menerapkan syariat Islam berdasarkan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh.

Data dari Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (DP3A) Aceh menunjukkan bahwa dalam rentang waktu 2022-2023, terjadi peningkatan yang signifikan dalam kasus kekerasan dan pelecehan seksual terhadap anak di Aceh, dari 571 kasus pada tahun 2022 menjadi 634 kasus pada tahun 2023, di mana sebagian besar pelaku adalah orang terdekat dengan korban. Situasi ini menekankan pentingnya penelitian mengenai efektivitas penjatuan hukuman dalam kasus pelecehan seksual terhadap anak di daerah yang menerapkan hukum jinayat.

3. Subjek Penelitian

Mengingat bahwa penelitian ini adalah penelitian hukum yang bersifat normatif dengan fokus pada analisis dari kebijakan pengadilan, maka tidak ada subjek penelitian yang terdiri dari informan atau responden yang hadir secara fisik. Subjek penelitian dalam hal ini mengalami pergeseran metodologis menjadi subjek hukum tekstual atau entitas hukum yang ada secara nyata, di mana keberadaan, argumen, dan tindakannya sudah terangkai dalam teks keputusan. Subjek hukum tekstual ini berfungsi sebagai pihak yang menciptakan dan juga dipengaruhi oleh objek penelitian ini, yang dikelompokkan menjadi dua bagian utama: Majelis Hakim Mahkamah Syar'iyah Blangpidie, sebagai penalar hukum dan pencipta utama yang membentuk pertimbangan hukum dalam menerapkan dan mengkonseptualisasikan ketentuan dari SEMA Nomor 10 Tahun 2020 ke dalam keputusan nyata. Terdakwa (termasuk Anak Korban yang terwakili), sebagai subjek hukum yang materil yang merasakan dampak langsung akibat

⁵¹Erina Pane, *"Eksistensi Mahkamah Syar'iyah Sebagai Perwujudan Kekuasaan Kehakiman"*, Al'Adalah, Vol. XIII, No. 1, 2016, hlm. 42-43.

penjatuhan hukuman, di mana struktur tindakan, pembelaan, serta status hukumnya dianalisis secara mendalam melalui fakta-fakta hukum yang tercatat dalam dokumen keputusan.

Peristiwa yang menjadi landasan perkara ini terjadi pada malam tanggal 24 hingga dini hari tanggal 25 Februari 2021. Terdakwa, sebagai sopir utama kendaraan Toyota Hiace dalam perjalanan dari Medan menuju Blangpidie, Aceh Barat Daya, secara sengaja melakukan pelecehan seksual terhadap korban dengan meraba bagian kemaluan korban dari dalam celana tidur yang dikenakan saat korban terlelap dan merasa takut untuk melawan. Tindakan ini berlangsung dalam konteks hubungan kepercayaan yang berkaitan dengan profesi sopir angkutan umum yang bertanggung jawab mengantarkan penumpang dengan aman.

B. Pertimbangan Hakim Pada Putusan Mahkamah Syar'iyah Blangpidie Nomor 2/JN/2021/MS.Bpd dalam Menjatuhkan Hukuman Bagi Pelaku Pelecehan Seksual Terhadap Anak Menurut Teori Tujuan Pidanaan

1. Pertimbangan Hakim dalam Putusan Nomor 2/JN/2021/MS.Bpd

Seperti yang dijelaskan sebelumnya, pertimbangan hakim merupakan langkah majelis hakim dalam menganalisis dan mengkaji fakta-fakta yang diberikan selama persidangan, seperti dakwaan, tuntutan JPU, eksepsi terdakwa, dan alat bukti yang sah yang disampaikan pada proses pembuktian sebagai landasan hukum dalam mengambil keputusan. Dalam sistem peradilan pidana di Indonesia, hakim memiliki peran yang sangat penting sebagai pihak yang berwenang untuk memberikan putusan terhadap suatu kasus, termasuk kasus pelecehan seksual terhadap anak.

Pertimbangan hukum yang diambil oleh hakim dalam Putusan Mahkamah Syar'iyah Blangpidie Nomor 2/JN/2021/MS.Bpd dimulai dengan pemeriksaan terhadap semua unsur tindak pidana yang tercantum dalam Pasal 47 Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2014 mengenai Hukum Jinayat. Menimbang, oleh karena dakwaan Penuntut Umum disusun dalam bentuk dakwaan secara tunggal, maka Majelis Hakim mencukupkan mempertimbangkan dakwaan yang diajukan

Penuntut Umum dan seseuai dengan fakta-fakta yang terungkap di persidangan. Maka berdasarkan fakta-fakta yang ada Majelis Hakim menerima dakwaan alternatif yaitu terdakwa terbukti secara sah dan melanggar Pasal 47 Nomor 6 Tahun 2014 tentang Hukum Jinayat yang memuat unsur-unsur sebagai berikut:⁵²

a. Setiap Orang

Yang dimaksud “setiap orang” adalah semua orang yang merupakan subjek hukum serta dapat mempertanggungjawabkan atas semua perbuatan yang dilakukan. Dalam kasus ini, Terdakwa sebagai subjek hukum hadir di persidangan dan mengaku yang diduga telah melakukan perbuatan pelecehan seksual terhadap anak, dan berdasarkan keterangan saksi-saksi serta keterangan Terdakwa merupakan subjek hukum yang sehat jasmani dan rohani yang dalam persidangan dapat menjawab semua pertanyaan yang diajukan oleh Penuntut Umum dan Majelis Hakim, dan Terdakwa adalah orang yang waras, tidak gila dan kepada mereka dapat dipertanggungjawabkan atas perbuatan yang telah dilakukan, di mana dapat dilihat dari sikap dan ucapan Terdakwa selama berjalannya persidangan.

b. Dengan Sengaja

Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) kata “sengaja” yaitu berarti direncanakan. Secara umum sengaja maksudnya adalah kehendak dari seseorang untuk melakukan suatu perbuatan agar mencapai tujuan, di mana pelaku atau orang tersebut mengetahui akibat dari perbuatan tersebut. Kesengajaan yang dimaksud dalam unsur ini adalah adanya perbuatan melakukan pelecehan seksual dimana perbuatan tersebut dilakukan secara sadar dan sengaja oleh Terdakwa yang bertujuan untuk mendapatkan kepuasan seksual.

⁵²Putusan Nomor 2/JN/2021/MS.Bpd.

Berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut telah jelas bahwa unsur ini terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum.

c. Melakukan Jarimah Pelecehan Seksual

Berdasarkan ketentuan umum Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2014 tentang Hukum Jinayat Pasal (1) ayat 27 menjelaskan pengertian pelecehan seksual adalah perbuatan asusila atau perbuatan cabul yang sengaja dilakukan seseorang didepan umum atau terhadap orang lain sebagai korban baik laki-laki maupun perempuan tanpa kerelaan korban. Berdasarkan fakta-fakta hukum di persidangan, Majelis Hakim berpendapat bahwa perbuatan Terdakwa melakukan pelecehan seksual kepada saksi korban dengan cara meraba kea rah kemaluan saksi korban, dengan maksud tertentu, serta adanya penolakan dari saksi korban, hal itu tidak dibenarkan menurut nilai-nilai syariat Islam maupun nilai-nilai kesusilaan yang berlaku di masyarakat khususnya di Provinsi Aceh. Oleh karena itu Majelis Hakim berkesimpulan bahwa unsur pelecehan seksual telah terpenuhi dan terbukti secara sah dan meyakinkan.

d. Terhadap Anak

Anak dalam Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2014 tentang Hukum Jinayat Pasal (1) ayat 40 yaitu orang yang belum mencapai umur 18 (delapan belas) tahun dan belum menikah. Pasal 4 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Anak juga menjelaskan bahwa anak yang menjadi korban tindak pidana yang selanjutnya disebut anak korban adalah anak yang belum berumur 18 (delapan belas) tahun yang mengalami penderitaan fisik, mental, dan atau kerugian yang disebabkan oleh tindak pidana. Berdasarkan kutipan Akta Kelahiran Korban tanggal 13 April 2009, yang lahir pada tanggal 21 Januari 2004, telah terungkap fakta bahwa pada saat perbuatan pelecehan seksual dilakukan oleh Terdakwa pada bulan

Februari 2021, korban masih berumur lebih kurang 17 tahun. Maka Majelis Hakim berkesimpulan bahwa unsur “Terhadap Anak” telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum.

Berdasarkan pertimbangan-pertimbangan yang telah diuraikan, Majelis Hakim menyimpulkan bahwa Penuntut Umum telah berhasil membuktikan dakwaannya mengenai pelanggaran Pasal 47 Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2014 mengenai Hukum Jinayat, di mana semua unsur yang dibutuhkan telah terpenuhi. Dengan demikian, Majelis Hakim meyakini dan sependapat dengan Penuntut Umum bahwa Terdakwa harus dinyatakan secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindakan jarimah (pidana) pelecehan seksual terhadap anak.

Dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan ketentuan khusus atau pengecualian pemberlakuan hukum kepadanya berdasarkan Undang-undang sebagai alasan pembeda dan alasan pemaaf pada diri Terdakwa, sehingga Terdakwa harus dinyatakan bersalah dan dapat mempertanggungjawabkan atas perbuatannya tersebut, maka ia harus dijatuhi ‘uqubat. Menimbang, bahwa Jaksa Penuntut Umum menuntut Terdakwa dengan hukuman penjara selama 36 (tiga puluh enam) bulan.

Menurut Majelis Hakim, sesuai dengan Pasal 73 ayat (3) Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2014 tentang Hukum Jinayat yaitu “Dalam hal ‘uqubat dalam qanun lain sebagaimana dimaksud pada ayat 1 bersifat antara penjara, denda atau cambuk, yang dijadikan pegangan adalah cambuk”. Majelis Hakim tidak sependapat dengan tuntutan Penuntut Umum yang menuntut Terdakwa dengan ‘uqubat ta’zir berupa penjara sejumlah 36 (tiga puluh enam) bulan, Majelis Hakim menilai Terdakwa patut dijatuhi ‘uqubat ta’zir berupa cambuk karena Terdakwa harus menafkahi dirinya sendiri dan juga sebagai seorang ayah dari 2 (dua) orang anak memiliki tanggung jawab untuk memberi nafkah kepada anaknya, sehingga setelah Terdakwa menjalani ‘uqubat ta’zir cambuk dapat bekerja kembali untuk memenuhi kebutuhan kedua anak tersebut.

Majelis Hakim sepakat dengan pendapat Penuntut Umum mengenai jumlah hukuman yang dijatuhkan kepada Terdakwa, yaitu sebesar 36 (tiga puluh enam) kali. Hal ini disebabkan karena Majelis Hakim menganggap bahwa tuntutan tersebut sudah sangat rendah jika dibandingkan dengan ketentuan dalam Pasal 47 Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2014 yang menyatakan bahwa setiap orang yang dengan sengaja melakukan Jarimah Pelecehan Seksual terhadap anak, diancam dengan *'uqubat ta'zir* cambuk paling banyak 90 (Sembilan puluh) kali atau denda paling banyak 900 (Sembilan ratus) gram emas murni atau penjara paling lama 90 (Sembilan puluh) bulan. Majelis Hakim berpendapat bahwa Terdakwa patut dijatuhi *'uqubat ta'zir* berupa cambuk sebanyak 36 (tiga puluh enam) kali di depan umum, yang akan dikurangi dengan masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa.

Sebelum menjatuhkan putusan maka terlebih dahulu Majelis Hakim akan mempertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan hal-hal yang meringankan bagi Terdakwa.

Hal-hal yang memberatkan:

- a. PerbuatanTerdakwa tidak mendukung program Pemerintah Aceh dalam menegakkan Syari'at Islam di Provinsi Aceh.
- b. PerbuatanTerdakwa membuat Saksi Korban merasa takut dan trauma.

Hal-hal yang meringankan:

- a. Terdakwa mengakui dan meyesali perbuatannya.
- b. Terdakwa bersikap sopan di persidangan.
- c. Terdakwa belum pernah dihukum.

Terdakwa telah terbukti bersalah dan akan dijatuhkan hukuman, maka Terdakwa juga harus dihukum dengan dibebankan membayar biaya perkara sesuai dengan ketentuan Pasal 214 ayat (1) Qanun Aceh Nomor 7 Tahun 2013 tentang Hukum Acara Jinayat. Mengingat Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh, Qanun Provinsi Naggroe Aceh Darussalam Nomor 10 Tahun 2002 tentang Peradilan Syariat Islam, Qanun Aceh Nomor 7

Tahun 2013 tentang Hukum Acara Jinayat dan Pasal 47 Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2014 tentang Hukum Jinayat dan peraturan lain yang berkaitan, serta dan dalil-dalil syar'i yang berkaitan dengan perkara ini.

2. Pertimbangan Hukum Hakim Menurut Teori Pidana

Secara formal, Majelis Hakim Mahkamah Syar'iyah Blangpidie telah melakukan pemeriksaan yang sistematis terhadap empat unsur tindak pidana yang tercantum dalam Pasal 47 Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2014, yakni unsur "setiap orang", "dengan sengaja", "melakukan jarimah pelecehan seksual", dan "terhadap anak". Berdasarkan analisis bukti-bukti persidangan, termasuk keterangan saksi-saksi, keterangan terdakwa, dan kutipan akta kelahiran korban, Majelis Hakim menyatakan bahwa seluruh unsur telah terbukti secara sah dan meyakinkan.

Fakta bahwa korban lahir pada 21 Januari 2004 dan peristiwa terjadi pada Februari 2021 mengkonfirmasi bahwa korban berusia 17 tahun, sehingga memenuhi kualifikasi sebagai "anak" berdasarkan Pasal 1 ayat 40 Qanun Jinayat. Aspek kesengajaan terbukti dari fakta bahwa terdakwa memasukkan tangannya ke dalam celana korban dan melakukan tindakan seksual selama korban tidur suatu tindakan yang menunjukkan perhitungan dan kehendak yang nyata, bukan kelalaian. Dengan demikian, pembuktian formal dalam putusan ini tidak mengandung kelemahan yang berarti.

Namun, ketepatan dalam aspek pembuktian formal tidak serta-merta berarti bahwa keseluruhan putusan telah mencerminkan keadilan substantif. Sebagaimana ditegaskan oleh Efendi, pertimbangan hakim yang baik tidak hanya bersandar pada fakta hukum yang terungkap di persidangan, tetapi juga mempertimbangkan berbagai aspek non-yuridis yang relevan, termasuk dampak psikologis korban dan tujuan pidana yang hendak dicapai.

Dalam Putusan Nomor 2/JN/2021/MS.Bpd dengan jelas meyakinkan bahwa terdakwa telah melakukan pelecehan seksual terhadap seorang anak berusia 17 tahun pada tanggal 25 Februari 2021, saat sedang dalam perjalanan dengan mobil travel dari Medan ke Aceh Barat Daya. Majelis hakim Mahkamah

Syar'iyah Blangpidie menjatuhkan '*uqubat ta'zir* berupa hukuman cambuk sebanyak 36 (tiga puluh enam) kali kepada terdakwa di depan umum, sesuai dengan ketentuan yang tercantum dalam Pasal 47 Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2014 tentang Hukum Jinayat. Pilihan jenis hukuman ini yang berbeda dari tuntutan jaksa yang meminta hukuman penjara selama 36 (tiga puluh enam) bulan menjadi aspek penting yang perlu dibahas bagi efektivitas pencapaian tujuan hukuman secara menyeluruh, karena setiap jenis sanksi memiliki konsekuensi yang berbeda terhadap pencapaian tujuan hukuman yang spesifik.

Teori retributif memandang pemidanaan sebagai bentuk pembalasan yang setimpal atas kejahatan yang telah dilakukan. Sebagaimana yang diungkapkan oleh Hugo Grotius, *malum passionis (quod inglitur)* terjadi karena *malum actionis*, yang berarti bahwa penderitaan yang buruk muncul sebagai akibat dari tindakan yang salah. Pandangan yang sama juga diungkapkan oleh Johannes Andenaes, bahwa pidana merupakan cara untuk memenuhi rasa keadilan dan akan dianggap adil bagi korban jika pelaku mendapat sanksi yang sebanding.⁵³ Proporsionalitas dalam teori ini tidak hanya bergantung pada pemenuhan unsur delik secara formal, melainkan pada keseimbangan antara tingkat kejahatan dengan berat sanksi yang dijatuhkan. "Menjatuhkan '*uqubat ta'zir* cambuk kepada terdakwa sebanyak 36 (tiga puluh enam) kali di depan umum dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan". Kutipan amar putusan hakim Mahkamah Syar'iyah Blangpidie tersebut menunjukkan bahwa hakim menjatuhkan hukuman 36 kali cambuk dari ancaman maksimal 90 kali yang ditetapkan Pasal 47 Qanun Jinayat artinya hanya 40% dari batas maksimum yang dianggap tidak seimbang ketika dibandingkan dengan tingkat kerentanan korban anak yang begitu trauma, sehingga menimbulkan ketidakadilan substansial. Dari kutipan amar yang menyatakan "dikurangi selama masa tahanan", jika terdakwa sudah ditahan selama proses penyidikan hingga sidang misal selama 36 hari maka eksekusi

⁵³Syarif Saddam Rivanie, dkk., "*Perkembangan Teori-teori Tujuan Pemidanaan*", *Halu Oleo Law Review*, Vol. 6, No. 2, 2022, hlm. 179.

hukuman cambuk di depan umum menjadi 0 (nol) kali yang membuat terdakwa langsung bebas tanpa hukuman cambuk fisik sama sekali, yang artinya dasar pemidanaan sebagai bentuk pertanggungjawaban moral atas rusaknya masa depan korban anak menjadi hilang sepenuhnya.

Hakim memilih jenis hukuman berupa cambuk yaitu agar terdakwa dapat kembali bekerja untuk memenuhi nafkah kedua orang anaknya merupakan pertimbangan yang secara konseptual bertolak belakang dengan prinsip retributif itu sendiri. Teori retributif dalam formulasi Immanuel Kant menegaskan bahwa pidana tidak pernah dilaksanakan semata-mata sebagai sarana untuk mempromosikan tujuan lain, baik bagi si pelaku itu sendiri maupun bagi masyarakat, tetapi harus dikenakan karena orang yang bersangkutan telah melakukan suatu kejahatan.⁵⁴ Dalam analisis kriminologi, penerapan hukuman cambuk dalam waktu yang singkat tidak memberikan kesempatan yang memadai bagi pelaku untuk merenungkan tindakannya, mendapatkan bimbingan, dan menjalani proses rehabilitasi psikologis, yang dianggap oleh para ahli sebagai unsur penting dalam mencegah pelaku kejahatan seksual dari melakukan kejahatan berulang.

Secara sosiologis, hakim perlu mempertimbangkan dampak sosial yang ditimbulkan oleh perbuatan pelaku terhadap korban dan masyarakat. Tindakan pelecehan seksual terhadap anak dianggap dapat mengakibatkan trauma, menimbulkan ketidaknyamanan, dan merusak kepercayaan publik. Penelitian di bidang viktimologi menunjukkan anak-anak yang mengalami pelecehan seksual sering mengalami trauma jangka panjang seperti gangguan stres pascatrauma, depresi, dan kesulitan membentuk relasi interpersonal yang sehat saat dewasa. Pendekatan ini menempatkan korban bukan hanya sebagai saksi dalam persidangan, melainkan sebagai subjek yang kepentingannya harus secara aktif dilindungi oleh sistem peradilan.

⁵⁴Muladi dan Barda Nawawi Arief, *Teori-Teori dan Kebijakan Pidana*, cet. 4, Bandung: Alumni, 2010, hlm. 325.

Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Pasal 82 ayat 2 secara tegas memberikan pemberatan sanksi apabila pelaku memiliki hubungan kepercayaan dengan korban. Pemberatan sanksi ini menunjukkan pemahaman para pembuat hukum bahwa tindakan kekerasan seksual yang dilakukan oleh orang-orang yang memiliki hubungan kekuasaan atau kepercayaan dengan korban dapat menyebabkan efek psikologis yang jauh lebih mendalam dan bertahan lama. Dalam putusan Nomor 2/JN/2021/MS.Bpd, meskipun tidak ada hubungan formal sebagai wali atau pendidik korban, terdakwa merupakan sopir yang dipercayakan oleh keluarga korban, seingga hubungan kepercayaan itu tetap merupakan faktor moral yang penting dalam mempertimbangkan beratnya tindakannya. Pendekatan hukum yang bersifat *lex specialis* yang terdapat dalam Undang-Undang Perlindungan Anak lebih diutamakan dalam penanganan kasus pelecehan seksual terhadap anak, dengan prinsip bahwa ketentuan khusus mengesampingkan ketentuan umum.

Teori relatif atau utilitarian memandang pembedaan sebagai sarana untuk menghasilkan manfaat bagi masyarakat melalui pencegahan kejahatan (deterrence), rehabilitasi pelaku, dan perlindungan masyarakat dari ancaman residivisme.⁵⁵ Berdasarkan perspektif ini, penjatuhan cambuk 36 (tiga puluh enam) kali memunculkan sejumlah kelemahan kriminologis yang mendasar. Dari segi pencegahan khusus (*special deterrence*), pertimbangan hakim yang menyatakan bahwa risiko pertemuan ulang antara terdakwa dan korban rendah karena perbedaan domisili terdakwa di Banda Aceh dan korban di Medan tidak didukung oleh fakta persidangan yang menunjukkan bahwa terdakwa bekerja sebagai sopir rute Banda Aceh-Medan yang melintas secara rutin. Artinya, kemungkinan pertemuan terdakwa dengan korban maupun anak-anak lain dalam kapasitas yang sama tetap tinggi.

⁵⁵Nafi' Mubarak, "Tujuan pembedaan dalam Hukum Pidana Nasional dan Fiqh Jinayah", Al-Qanun, Vol. 18, No. 2, 2015, hlm. 302.

Pencegahan khusus yang efektif terhadap kejahatan seksual tidak bergantung pada jarak fisik dengan korban spesifik, melainkan pada perubahan pola perilaku menyimpang pelaku secara keseluruhan untuk menghindari pengulangan terhadap korban manapun di masa depan. Pengakuan terdakwa bahwa dorongan melakukan perbuatan seksual disebabkan oleh ketidakmampuan mengendalikan nafsu sejak berpisah dari istri pada tahun 2016 mengindikasikan adanya gangguan pengendalian impuls yang memerlukan intervensi psikologis terstruktur. Tanpa program rehabilitasi yang diperintahkan oleh putusan, terdakwa yang dijatuhkan cambuk dan kemudian bebas beraktivitas seperti semula menghadirkan risiko residivisme yang signifikan.

Menurut pandangan filosofis, hakim menekankan bahwa pemidanaan tidak semata-mata bertujuan untuk menghukum, melainkan juga untuk membina dan mencegah agar pelaku tidak mengulangi kesalahan yang sama di masa depan. Hakim harus melihat bahwa keadilan substantif sangatlah penting, di mana keputusan harus mencerminkan nilai-nilai moral dan etika yang berkembang dalam masyarakat.

Dari perspektif perlindungan masyarakat, sanksi cambuk tidak menyediakan mekanisme isolasi sementara yang memungkinkan masyarakat khususnya anak-anak yang bepergian tanpa pendamping terlindungi dari ancaman pelaku selama waktu tertentu. Berbeda dengan pidana penjara yang memutus akses pelaku terhadap korban dan bertujuan untuk memberikan waktu yang cukup untuk masa pemulihan terhadap korban, cambuk sebagai sanksi sesaat hanya memberikan penderitaan fisik yang berlangsung sebentar tanpa disertai program pembinaan atau pengawasan pascapidana. Apalagi jika hukuman akhir setelah dikurangi dari masa tahanan menyisakan jumlah cambukan yang sedikit atau bahkan habis, fungsi efek jera sosial dari eksekusi di depan umum menjadi tidak ada artinya. Masyarakat yang melihat pelaku kejahatan seksual keluar dari pengadilan tanpa menerima konsekuensi hukum yang setimpal dapat menurunkan kewibaan hukum syariat dalam melindungi anak di mata publik,

Terdakwa yang dijatuhkan hukuman cambuk 36 kali memberikan rasa fisik yang bersifat sementara dan sembuh, sebaliknya anak yang menjadi korban dari kejahatan seksual mengalami trauma psikologis yang berkepanjangan dan dapat merusak masa depannya. Fakta yang dikemukakan dalam persidangan menunjukkan bahwa korban mengalami dampak psikologis yang mendalam, penarikan diri dari interaksi sosial, sering menangis, dan perasaan ketakutan ketika setiap berhadapan dengan terdakwa. Kondisi ini secara klinis sejalan dengan gejala awal Gangguan Stres Pasca-Trauma (PTSD) yang umum ditemukan pada anak-anak korban kejahatan seksual. Dalam amar putusan tidak terdapat satu pun ketentuan yang mewajibkan terdakwa memberikan restitusi kepada korban, perintah untuk menyediakan bantuan psikologis, atau merujuk ke layanan rehabilitasi sosial yang disediakan oleh negara. Ketiadaan unsur yang berkaitan dengan pemulihan korban dalam amar putusan melanggar ketentuan perlindungan dalam Pasal 69A Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak yang secara spesifik menjamin hak anak korban kekerasan seksual atas rehabilitasi fisik, psikologis, dan sosial, serta mengabaikan ketentuan SEMA Nomor 10 Tahun 2020, yang secara tidak langsung mendorong hakim untuk mempertimbangkan hak korban atas pemulihan dalam setiap pertimbangan dan putusan.

UU TPKS dengan jelas menempatkan hak-hak korban sebagai hal yang paling penting dalam semua tahapan proses hukum pidana, berbeda dengan KUHP yang lebih mengutamakan hukuman bagi pelaku.⁵⁶ Hak-hak korban yang dilindungi antara lain hak untuk mendapatkan penanganan, perlindungan, dan pemulihan, yang diatur secara rinci dalam Bab II UU TPKS. Penanganan mencakup layanan kesehatan dan dukungan mental, sedangkan perlindungan melibatkan larangan terjadinya viktimisasi sekunder dan jaminan keamanan bagi korban. Aspek penting dalam pemulihan adalah adanya jaminan ganti rugi

⁵⁶Herman dkk., “Kajian Yuridis Penggunaan Restorative Justice Pada Perspektif Korban Tindak Pidana Kekerasan Seksual”, *Halu Oleo Legal Research*, Vol. 6, No. 2, 2024, hlm. 211.

(*restitusi*) yang wajib diberikan pelaku kepada korban atas kerugian fisik, psikologis, dan materi serta kompensasi yang dibayarkan oleh negara jika pelaku tidak bisa memberikannya.⁵⁷

Hukuman yang dijatuhkan oleh hakim kepada terdakwa dinilai keliru karena tidak memberikan perlindungan hukum yang aman bagi anak-anak di wilayah tersebut. Alasan karena terdakwa seorang ayah yang harus mencari nafkah untuk kedua anaknya adalah argumen yang lemah. Seseorang yang melakukan kejahatan seksual terhadap anak pada dasarnya telah gagal menjadi seorang pelindung moral bagi anaknya sendiri, dengan membiarkan pelaku bebas tanpa adanya rehabilitasi justru berpotensi membahayakan anak-anaknya sendiri di bawah atap yang sama. Prinsip *best interest of the child* yang diatur dalam Konvensi PBB tentang Hak-Hak Anak (KHA) dan diadopsi dalam Undang-Undang Perlindungan Anak mewajibkan setiap keputusan yang menyangkut anak untuk menempatkan kepentingan terbaik anak sebagai pertimbangan utama.⁵⁸ Dalam konteks putusan pidana yang melibatkan anak sebagai korban, prinsip ini mengharuskan hakim untuk tidak hanya menghukum pelaku, tetapi juga memastikan bahwa mekanisme pemulihan korban secara nyata dan dapat dilaksanakan termuat dalam amar putusan.

Pemeriksaan tingkat banding oleh Mahkamah Syar'iyah Aceh melalui Putusan Nomor 11/JN/2021/MS.Aceh. tanggal 8 Juli 2021 yang memperberat sanksi menjadi 70 kali cambuk merupakan konfirmasi yudisial yang paling kuat bahwa putusan tingkat pertama dinilai tidak proporsional. Peningkatan dari 36 menjadi 70 kali merupakan konfirmasi yang jelas bahwa Mahkamah Syar'iyah Aceh selaku lembaga banding menyatakan ketidakseimbangan substansial antara

⁵⁷Gita Kiki Septia dan Suhartini Suhartini, “Kepentingan Restitusi dalam Sistem Peradilan Pidana Sebagai Sarana Pemulihan Korban Kekerasan Seksual: (Studi Kasus Putusan No: 382/Pid.Sus/2020/PN Jkt.Sel)”, Jurnal Ilmu Sosial dan Pendidikan, Vol. 4, No. 6, 2024, hlm. 42.

⁵⁸Faisal Riza dan Sibarani, *Prinsip The Best Interest of The Child dalam Proses Peradilan Anak*, cet. 1, (Medan: UMSU Press, 2021), hlm, 123.

putusan awal dengan standar keadilan dalam perkara pelecehan seksual terhadap anak. Meskipun putusan banding masih memilih cambuk sebagai jenis hukuman, peningkatan hukuman mengkonfirmasi bahwa proporsionalitas *retributif* dalam putusan pertama kurang seimbang.⁵⁹ Secara keseluruhan, penilaian pertimbangan hukum hakim dalam Putusan Mahkamah Syar'iyah Blangpidie Nomor 2/JN/2021/MS.Bpd. menurut teori tujuan pemidanaan menunjukkan pemenuhan pembuktian formal hukum jinayat, tetapi kekurangan substansial ketika diintegrasikan dengan aspek tujuan pemidanaan.

Pelaku jarimah pelecehan seksual terhadap anak pada hakikatnya merupakan predator anak yang berpotensi tinggi mengulangi tindakannya, tidak hanya terhadap korban yang bersangkutan tetapi juga anak-anak lain. Berdasarkan ilmu pemidanaan hukuman 36 (tiga puluh enam) kali cambuk gagal memenuhi tujuan hukum pidana. Angka 36 jauh di bawah batas maksimal qanun 90, yang dianggap terlalu ringan dan mengirimkan sinyal keliru kepada masyarakat bahwa hukum kompromis terhadap predator anak. Pelaku tidak mendapatkan efek jera yang maksimal, karena setelah selesai dicambuk pelaku langsung bebas kembali ke masyarakat tanpa adanya rehabilitas psikologis atau pengawasan khusus. Berbeda dengan hukuman penjara yang memiliki program pembinaan, hukuman cambuk yaitu pemidanaan sesaat yang memungkinkan terjadi kembali perbuatannya di lingkungan sosial sangat tinggi.

Ketentuan ini selaras dengan SEMA Nomor 10 Tahun 2020 mengenai penerapan hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2020 sebagai pedoman bagi pengadilan, yang mewajibkan *uqubat ta'zir* berupa penjara terhadap terdakwa dalam perkara jarimah pemerkosaan atau pelecehan seksual dengan korban anak guna menjamin perlindungan anak. SEMA Nomor 10 Tahun 2020 secara tegas mengharuskan hakim untuk mempertimbangkan dampak

⁵⁹Putusan Nomor 11/JN/2021/MS.Aceh tanggal 8 Juli 2021.

psikologis korban, profil pelaku, dan situasi perbuatan sebagai faktor penentu beratnya hukuman.

Secara umum, implementasi tujuan pemidanaan dalam Putusan Nomor 2/JN/2021/MS.Bpd masih berada pada tahap yang sangat dasar, yaitu aspek hukuman formal untuk perbuatan terdakwa. Sementara itu, hal penting lainnya dalam kasus pelecehan seksual terhadap anak, seperti pencegahan *residivisme* melalui rehabilitasi pelaku dan pemulihan menyeluruh bagi korban anak, hampir tidak mendapatkan perhatian dalam pertimbangan ataupun putusan. Hal ini menunjukkan pola yang lebih luas dalam praktik peradilan pidana di Indonesia, di mana perhatian hanya diberikan pada hukuman pelaku tanpa adanya sistem perlindungan yang komprehensif untuk korban. Reformasi peradilan yang sangat dibutuhkan adalah agar para hakim, terutama yang menangani kasus pelecehan seksual anak, menerapkan standar SEMA Nomor 10 Tahun 2020 dan prinsip *best interest of the child* yaitu kepentingan terbaik bagi anak sebagai pedoman dalam pertimbangan dan juga tercermin dengan jelas dalam setiap aspek putusan.

Analisis ini menjelaskan bahwa keperluan aturan pedoman SEMA Nomor 10 Tahun 2020 di seluruh peradilan, termasuk Mahkamah Syar'iyah, agar sanksi dalam perkara pelecehan seksual anak mencerminkan keadilan bagi korban, keamanan dan ketertiban masyarakat, serta pemulihan pelaku. Hal ini tidak hanya mempertimbangkan pada aspek yuridis, melainkan juga mencakup pertimbangan logis seperti kemaslahatan, keadilan, perlindungan korban, serta efek jera bagi pelaku untuk mencegah pengulangan. Dengan demikian, setiap putusan hakim dalam perkara pelecehan seksual terhadap anak harus benar-benar mewujudkan nilai keadilan, kepastian, kemanfaatan, dan perlindungan hukum bagi korban.⁶⁰

C. Analisis Putusan Hakim dalam Putusan Nomor 2/JN/2021/MS.Bpd Menurut Tinjauan SEMA Nomor 10 Tahun 2020

⁶⁰Trini Handayani, "Perlindungan dan Penegakan Hukum Terhadap Kasus Kekerasan Seksual Pada Anak", Jurnal Hukum Mimbar Justitia, Vol. 2, No. 2, 2016, hlm. 45.

Sebelum menganalisis kesesuaian putusan dengan SEMA Nomor 10 Tahun 2020, perlu ditetapkan terlebih dahulu kedudukan normatif SEMA dalam hierarki sumber hukum Indonesia. SEMA secara formal tidak termasuk dalam kategori peraturan perundang-undangan sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan. Namun demikian, SEMA memiliki kekuatan mengikat secara administratif yudisial bagi seluruh hakim di bawah naungan Mahkamah Agung, termasuk hakim Mahkamah Syar'iyah yang secara struktural berada di bawah pengawasan Mahkamah Agung Republik Indonesia.

SEMA Nomor 10 Tahun 2020 berfungsi sebagai pengarah diskresi yang menstandarisasi cara hakim menangani perkara-perkara khusus, termasuk perkara jinayat dengan korban anak. Ketentuan Huruf C Rumusan Hukum Kamar Agama Nomor 3 menyatakan bahwa “Dalam perkara jarimah pemerkosaan/pelecehan seksual yang menjadi korbannya adalah anak, maka untuk menjamin perlindungan terhadap kepada terdakwa harus dijatuhi *uqubat ta'zir* berupa penjara, sedangkan dalam hal pelaku jarimahnya adalah anak, maka *uqubatnya* mengikuti ketentuan Pasal 67 ayat 1 Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2014 tentang Hukum Jinayat dan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak”. Kata “harus” dalam ketentuan tersebut memiliki sifat imperatif, bukan berupa arahan. Hal ini menunjukkan bahwa SEMA tidak memberikan peluang kepada hakim untuk memilih jenis sanksi yang berbeda dalam kasus pelecehan seksual yang melibatkan korban anak, kecuali terdapat alasan hukum yang jelas dan dapat dipertanggungjawabkan secara normatif.

SEMA Nomor 10 Tahun 2020 berperan sebagai penghubung antara norma hukum abstrak dalam Undang-Undang dengan realitas yang dihadapi hakim di ruang sidang. Dalam putusan Mahkamah Syar'iyah Blangpidie Nomor 2/JN/2021/MS.Bpd, SEMA menjadi salah satu kerangka acuan yang relevan dalam menilai apakah pertimbangan hakim telah memenuhi standar yang ditetapkan oleh Mahkamah Agung. Keberadaan SEMA juga memiliki kaitan

penting terhadap upaya penyesuaian putusan hakim di seluruh wilayah yurisdiksi Indonesia, termasuk lingkungan Mahkamah Syar'iyah sebagai peradilan khusus yang berlaku di Provinsi Aceh. Perbedaan putusan dalam perkara-perkara sejenis selama ini menjadi salah satu persoalan serius dalam sistem peradilan pidana Indonesia, yang dapat menimbulkan persepsi ketidakadilan di tengah masyarakat. Dengan adanya pedoman yang bersumber dari otoritas tertinggi kekuasaan kehakiman, diharapkan setiap hakim, tanpa memandang yurisdiksi tempat ia bertugas, dapat menerapkan standar pertimbangan yang lebih seragam dan terukur.

Dalam konteks Putusan Mahkamah Syar'iyah Blangpidie Nomor 2/JN/2021/MS.Bpd, analisis terhadap pertimbangan hakim dengan pedoman SEMA Nomor 10 Tahun 2020 menjadi relevan meskipun perkara ini diselesaikan berdasarkan hukum jinayat yang bersumber dari Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2014. Hal ini dikarenakan SEMA sebagai produk kebijakan Mahkamah Agung tetap berlaku sebagai pedoman teknis bagi seluruh lingkungan peradilan di Indonesia, termasuk Mahkamah Syar'iyah yang secara struktural berada di bawah pengawasan Mahkamah Agung.

Titik kritis pertama ketidaksesuaian antara putusan dan SEMA Nomor 10 Tahun 2020 terdapat pada pelaksanaan Pasal 73 ayat 3 Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2014 sebagai dasar pemilihan cambuk. Pasal 73 ayat 3 menyatakan bahwa dalam hal uqubat bersifat alternatif antara penjara, denda, atau cambuk, "yang dijadikan pegangan adalah cambuk". Hakim menggunakan ketentuan ini sebagai dasar untuk menyimpangi tuntutan jaksa yang meminta hukuman penjara. Namun demikian, terdapat permasalahan normatif yang fundamental dalam penerapan Pasal 73 ayat 3 tersebut, yaitu SEMA Nomor 10 Tahun 2020 merupakan produk kebijakan yang lahir setelah Qanun Jinayat 2014 dan secara spesifik mengatur perkara pelecehan seksual dengan korban anak suatu ketentuan khusus *lex specialis* yang seharusnya mengesampingkan ketentuan umum dalam Pasal 73 ayat 3 yang bersifat umum *lex generalis*. Prinsip *lex specialis derogat legi*

generali dalam ilmu hukum menghendaki bahwa norma yang lebih khusus mengecualikan norma yang lebih umum.⁶¹ Dengan demikian, dalam perkara pelecehan seksual terhadap anak, pedoman SEMA Nomor 10 Tahun 2020 yang bersifat khusus seharusnya didahulukan atas Pasal 73 ayat 3 yang bersifat umum.

Penilaian Putusan Nomor 2/JN/2021/MS.Bpd dengan SEMA Nomor 10 Tahun 2020 dapat dilakukan melalui tiga kriteria pokok yang menjadi inti dari prinsip kepentingan terbaik anak dalam konteks peradilan. Jika ketiga bagian ini terpenuhi, putusan hakim dianggap sesuai dengan pedoman yang berlaku dan mendukung peradilan yang lebih peka terhadap keperluan anak, begitu pun sebaliknya.

Pertama, perlindungan bagi korban. SEMA Nomor 10 Tahun 2020 mengatur bahwa hakim wajib memastikan bahwa jenis dan berat hukuman yang dijatuhkan dapat memberikan perlindungan yang efektif kepada anak sebagai korban dari kemungkinan terulangnya perbuatan oleh pelaku yang sama atau pelaku lain yang berpotensi. Pemberian hukuman cambuk sebanyak 36 (tiga puluh enam) kali yang diikuti dengan pembebasan langsung terdakwa tidak memenuhi kriteria ini, karena terdakwa yang bekerja sebagai sopir angkutan umum rute Medan-Aceh akan segera dapat berinteraksi lagi dengan anak-anak yang bepergian tanpa pendamping. Berbeda dengan penjara yang memberikan isolasi sementara yang berarti, hukuman cambuk tidak menyediakan mekanisme perlindungan struktural bagi masyarakat, terutama bagi anak-anak yang rentan.

Kedua, yaitu pemenuhan keadilan yang substansial. Keadilan substantif mengharuskan adanya keseimbangan antara derita yang dialami oleh korban dan beratnya hukuman yang dijatuhi kepada pelaku. Dari sudut pandang viktimologi, anak yang mengalami kekerasan seksual berhak mendapatkan pengakuan resmi dari negara dalam bentuk keputusan yang menyatakan bahwa rasa sakit yang

⁶¹Irfani Nurfaqih, "Asas *Lex Superior*, *Lex Specialis*, dan *Lex Posterior*: Pemaknaan, Problematika, dan Penggunaannya dalam Penalaran dan Argumentasi Hukum", Jurnal Legislasi Indonesia, Vol. 16, No. 3, 2020, hlm. 313.

dialaminya diakui dan ditanggapi secara adil.⁶² Penjatuhan hukuman cambuk 36 (tiga puluh enam) kali yang jauh lebih ringan dibandingkan dengan ancaman hukuman maksimum, disertai dengan pendapat yang lebih memprioritaskan kepentingan pelaku, memberikan sinyal simbolis bahwa sistem peradilan belum sepenuhnya mendukung korban. Ketentuan dalam SEMA mengharuskan adanya penilaian menyeluruh terhadap faktor-faktor yang memberatkan, seperti usia korban yang masih 17 tahun dan pelanggaran kepercayaan oleh terdakwa yang seharusnya mengantar korban dengan aman.

Pasal 47 Qanun Aceh Nomor 12 Tahun 2025 tentang perubahan atas Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2014 tentang Hukum jinayat telah menegaskan bahwa untuk kasus pelecehan seksual terhadap anak, untuk hukuman cambuk pelaku dihukum paling sedikit 100 (seratus) kali cambuk. Hal ini merupakan bahwa hukuman untuk pelaku pelecehan seksual terhadap anak harus dipertimbangkan secara baik bukan hanya semata-mata untuk membalas perbuatan yang telah dilakukan, tetapi hukuman juga diberikan untuk memberikan efek jera kepada pelaku agar tidak terulangnya kejahatan, pemulihan penderitaan yang dialami korban akibat perbuatan tersebut serta agar dapat bermanfaat bagi masyarakat untuk menciptakan lingkungan yang aman.

Selanjutnya yang ketiga adalah pengakuan serta penanganan atas trauma yang dialami oleh korban. SEMA Nomor 10 Tahun 2020 secara tegas mengharuskan hakim untuk memperhatikan keadaan psikologis korban ketika menentukan sanksi dan mengarahkan kepada proses pemulihan. Dalam Putusan Nomor 2/JN/2021/MS.Bpd, walaupun hakim mencatat trauma yang dialami korban sebagai satu di antara faktor yang memberatkan, tidak ada langkah normatif yang diambil seperti perintah rehabilitasi, restitusi, atau penyediaan layanan dukungan psikologis. Pengakuan tanpa adanya tindakan lanjutan tidak memberikan dampak restoratif bagi korban. Sebagaimana ditegaskan bahwa

⁶²Bambang Waluyo, *Viktimologi: Perlindungan Korban dan Saksi*, cet. 1, (Jakarta: Sinar Grafika, 2011), hlm. 77.

keadilan untuk anak yang menjadi korban kejahatan seksual bukan hanya tentang menjatuhkan hukuman kepada pelaku, tetapi juga mencakup usaha nyata untuk memulihkan martabat serta kesehatan psikologis korban.

Salah satu hal yang tak kalah penting dalam hal ini adalah pengaruh jenis hukuman terhadap perasaan aman dan pemulihan psikologis anak yang menjadi korban. Dalam konteks keadilan restoratif bahwa salah satu kebutuhan utama bagi korban kejahatan adalah keyakinan bahwa pelaku tidak akan memiliki kesempatan untuk bertemu atau mengulangi tindakannya terhadap korban yang sama. Kebutuhan ini secara teoritis lebih terjamin dengan hukuman penjara, yang menciptakan pemisahan fisik dan waktu antara pelaku dan korban untuk periode tertentu. Hukuman cambuk, yang durasinya jauh lebih singkat, secara teoritis hanya memberikan jaminan keamanan sementara yang lebih terbatas dibandingkan dengan penjara. Oleh karena itu, dari sudut pandang pemulihan korban, penjara terlihat memiliki keunggulan lebih baik. Namun, mengingat bahwa perasaan aman korban tidak hanya bergantung pada lama waktu pemisahan fisik dengan pelaku, tetapi juga dipengaruhi oleh berbagai faktor lain seperti jarak geografis, dukungan psikososial yang diterima korban, dan keyakinan bahwa proses hukum telah berlangsung secara adil dan transparan.

Kerangka konsep dualisme norma ini membawa dampak praktis yang signifikan, yaitu para hakim Mahkamah Syar'iyah membutuhkan panduan operasional yang lebih terperinci mengenai cara mengintegrasikan SEMA Nomor 10 Tahun 2020 ke dalam sistem hukum jinayat yang berlaku. Jika tidak ada panduan teknis yang tegas, perbedaan keputusan dalam kasus yang sama akan terus berlanjut, dan anak-anak sebagai kelompok yang lemah akan tetap menjadi pihak yang paling dirugikan dari ketidakpastian ini.

Secara hukum aceh putusan Nomor 2/JN/2021/MS.Bpd telah memenuhi unsur perbuatan pelecehan seksual terhadap anak berdasarkan Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2014. Namun, dari segi penerapan kebijakan Mahkamah Agung yaitu SEMA Nomor 10 Tahun 2020 putusan tersebut belum mengintegrasikan

dalam perspektif korban. Penekanan pada akuntabilitas pelaku terlalu utama, sedangkan upaya nyata perlindungan, rehabilitasi, dan keadilan bagi korban anak yang mengalami trauma belum terwujud. Maka secara keseluruhan, putusan Mahkamah Syar'iyah Blangpidie Nomor 2/JN/2021/MS.Bpd belum memenuhi pedoman SEMA Nomor 10 Tahun 2020.

Secara keseluruhan, penilaian terhadap putusan Nomor 2/JN/2021/MS.Bpd menunjukkan bahwa pilihan hukuman cambuk oleh Majelis Hakim meskipun didasari pada alasan yang mengenai fungsi *jawabir* dan kemaslahatan ekonomi bagi keluarga terdakwa, tetap belum sepenuhnya memenuhi fungsi *zawajir* khusus yang bertujuan untuk melindungi anak dalam jangka panjang. Hal ini sesuai dengan ketentuan yang terdapat dalam SEMA Nomor 10 Tahun 2020 dan prinsip *hifzh al-'irdh* dalam maqasid al-syariah. Optimalnya tujuan dari pemidanaan untuk kasus pelecehan seksual terhadap anak seharusnya lebih berfokus pada menciptakan keseimbangan yang baik antara berbagai aspek seperti pembalasan, pencegahan, perlindungan, dan pemulihan yang proporsional berdasarkan kebutuhan spesifik dari setiap kasus. Oleh karena itu, dapat disimpulkan bahwa Putusan Nomor 2/JN/2021/MS.Bpd telah memenuhi standar formal untuk membuktikan jarimah serta penerapan *'uqubat ta'zir* sesuai dengan hierarki norma Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2014. Namun, dari perspektif tujuan pemidanaan yang lebih luas, khususnya terkait dengan fungsi *zawajir* khusus perlindungan anak menurut arahan SEMA Nomor 10 Tahun 2020, putusan ini masih memberikan ruang untuk evaluasi yang cukup dalam upaya pengembangan praktik peradilan jinayat di masa mendatang.

Dalam ranah sistem hukum di Indonesia, termasuk Aceh, keberadaan Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 10 Tahun 2020 memberikan arah kebijakan yang dengan tegas menyatakan bahwa hakim dalam kasus pelecehan seksual terhadap anak perlu mempertimbangkan jenis hukuman yang dapat menjamin keamanan dan pemulihan bagi korban. SEMA ini pada dasarnya adalah jawaban kelembagaan terhadap kebutuhan untuk menyelaraskan kebijakan hakim dengan

prinsip perlindungan anak yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak dan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual. Jika dilihat dari sudut pandang *maqasid al-syariah*, ketentuan SEMA yang menekankan pada hukuman penjara dapat dilihat sebagai usaha untuk memperkuat fungsi pencegahan khusus melalui langkah isolasi sementara, sehingga anak korban dan anak-anak lainnya mendapatkan jaminan perlindungan dari kemungkinan interaksi dengan pelaku selama waktu tertentu. Hal ini bisa dikatakan bahwa SEMA Nomor 10 Tahun 2020 sebagai penghubung normatif yang menyatukan tujuan pemidanaan dalam fiqh jinayah dengan kebutuhan perlindungan anak dalam konteks hukum positif saat ini

SEMA Nomor 10 Tahun 2020 tidak hanya berfungsi sebagai pedoman teknis administrasi, tetapi juga sebagai alat untuk reformasi sistem peradilan yang bertujuan merubah cara pandang terhadap kasus pelecehan seksual anak dari pendekatan pembalasan formal menjadi keadilan restoratif yang berfokus pada korban. Hal ini terlihat dari isi SEMA yang mengharuskan hukuman penjara tidak hanya disebabkan oleh anggapan bahwa sanksi ini lebih berat, tetapi juga karena penjara memberikan kesempatan untuk program pembinaan, rehabilitasi, dan isolasi pelaku yang tidak dapat dilakukan melalui hukuman cambuk.

Dengan demikian, bahwa putusan yang benar-benar adil dalam perkara pelecehan seksual terhadap anak bukan sekadar putusan yang menjatuhkan hukuman bagi pelaku, melainkan putusan yang secara aktif mendukung pemulihan korban, mencegah terulangnya kejahatan, dan membangun kepercayaan masyarakat terhadap sistem peradilan sebagai pelindung anak yang sesungguhnya. Standar ini telah ditetapkan oleh SEMA Nomor 10 Tahun 2020 dan menjadi tanggung jawab seluruh komponen peradilan termasuk Mahkamah Syar'iyah untuk mewujudkannya dalam setiap putusan yang dikeluarkan.

BAB EMPAT PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Pertimbangan hakim dalam Putusan Mahkamah Syar'iyah Blangpidie Nomor 2/JN/2021/MS.Bpd. yaitu berdasarkan pertimbangan yuridis yang mengacu pada Pasal 47 Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2014 telah terpenuhi, yaitu unsur pelaku, yaitu layak menerima pertanggung jawaban pidana, unsur kesengajaan, yaitu pelaku terbukti dan sengaja melakukan pidana pelecehan seksual yang didukung dengan saksi-saksi dan pengakuan pelaku. Terakhir unsur korban, bahwa korban secara akta kelahiran masih tergolong anak-anak di bawah umur. Melalui alat bukti yang saling memperkuat, yang menjatuhkan *uqubat ta'zir* cambuk sebanyak 36 (tiga puluh enam) kali, dengan faktor meringankan seperti pengakuan perbuatan, perilaku sopan selama persidangan, serta kewajiban memenuhi nafkah keluarga terdakwa. Namun, pendekatan ini dinilai terlalu berfokus pada aspek yuridis semata, mengabaikan proporsionalitas retributif, relatif (utilitarian), perlindungan masyarakat, sehingga berbeda dengan pedoman SEMA Nomor 10 Tahun 2020 dan *prinsip best interest of the child*, yang menuntut dampak psikologis korban, dan hukuman penjara untuk keadilan substantif, kemaslahatan, efek jera, dan pemulihan menyeluruh.
2. Penjatuhan hukuman dalam putusan Mahkamah Syar'iyah Blangpidie Nomor 2/JN/2021/MS.Bpd dinilai telah memenuhi menurut Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2014 dengan *uqubat ta'zir* cambuk 36 (tiga puluh enam) kali untuk pelaku pelecehan seksual terhadap anak, tetapi berdasarkan pedoman SEMA Nomor 10 Tahun 2020 belum memenuhi karena hakim kurang mengintegrasikan prinsip kepentingan terbaik anak, seperti rehabilitasi psikososial, restitusi, dan keadilan restoratif bagi korban anak berusia 17 tahun yang mengalami trauma mendalam, hakim hanya fokus

pada hukuman retributif dan pengakuan trauma tanpa upaya nyata pemulihan.

B. Saran

1. Kepada Majelis Hakim dalam mempertimbangkan hukuman hendaknya disamping harus memuat pasal-pasal, aturan formil, aturan materil, juga harus mempertimbangkan kemaslahatan, keadilan, kepastian, dan perlindungan hukum bagi korban dan juga terdakwa. Hal ini penting agar putusan tidak hanya memberikan hukuman kepada pelaku tetapi juga harus memperhatikan dampak yang terjadi kepada anak yang menjadi korban.
2. Kepada peneliti-peneliti selanjutnya, dapat melakukan kajian-kajian yang sama dengan penelitian ini, tetapi dengan pendekatan dan kasus-kasus yang berbeda. Penelitian berikutnya bisa membandingkan penerapan hukuman terhadap pelaku pelecehan seksual terhadap anak berdasarkan hukum jinayat di Aceh dengan hukum pidana nasional maupun sistem hukum di negara lain. Kajian komparatif tersebut dapat memberikan perspektif yang lebih luas mengenai model pembedanaan yang paling efektif dalam memberikan perlindungan kepada anak.

DAFTAR PUSTAKA

- Ahmad Hanafi, *Asas-Asas Hukum Pidana Islam*, (Jakarta: Bulan Bintang, 2016).
- Amran Suadi dan Mardi Candra, *Politik Hukum: Perspektif Hukum Perdata dan Pidana Islam serta Ekonomi Syariah*, (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2016).
- Bagong Suyanto, *Sosiologi Anak*, (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2019).
- Bambang Waluyo, *Viktimologi: Perlindungan Korban dan Saksi*, cet. 1, (Jakarta: Sinar Grafika, 2011).
- Barda Nawawi Arief, *Masalah Penegakan Hukum dan Kebijakan Hukum Pidana dalam Penanggulangan Kejahatan*, (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2018).
- Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*. (Jakarta: Balai Pustaka, 2016).
- Dinas Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak (DP3A) Aceh, “*Data Kasus Kekerasan Perempuan dan Anak di Aceh Tahun 2021-2023*”.
- Elizabeth Bergner, *Child Development*, (Tokyo-Japan: Grawhill, Kogakhusa, 2019).
- Erina Pane, “*Eksistensi Mahkamah Syar’iyah Sebagai Perwujudan Kekuasaan Kehakiman*”, *Al’Adalah*, Vol. XIII, No. 1, 2016.
- Faisal Riza dan Sibarani, *Prinsip The Best Interest of The Child dalam Proses Peradilan Anak*, cet. 1, (Medan: UMSU Press, 2021).
- Firman Floranta Adonara, “*Prinsip Kebebasan Hakim dalam Memutus Perkara Sebagai Amanat Konstitusi*”, *Jurnal Konstitusi*, No. 1, 2015.
- Gita Kiki Septia dan Suhartini Suhartini, “*Kepentingan Restitusi dalam Sistem Peradilan Pidana Sebagai Sarana Pemulihan Korban Kekerasan Seksual*:

- (Studi Kasus Putusan No: 382/Pid.Sus/2020/PN Jkt.Sel)", Jurnal Ilmu Sosial dan Pendidikan, Vol. 4, No. 6, 2024.
- Hendra Putra, "*Kedudukan Sema dalam Sistem Hierarki Perundang-Undangan di Indonesia*", Elqonun Jurnal, Vol. 1, No. 1, (2023).
- Herman dkk., "*Kajian Yuridis Penggunaan Restorative Justice Pada Perspektif Korban Tindak Pidana Kekerasan Seksual*", Halu Oleo Legal Research, Vol. 6, No. 2, 2024.
- Ibnu Rusyd, *Bidāyah al-Mujtahid wa Nihāyah al-Muqtaṣid*, (Terj: Imam Ghazali Said & Achmad Zaidun), (Jakarta: Pustaka Amani, 2017).
- Immanuel Christophel Liwe, "*Kewenangan Hakim dalam Memeriksa dan Memutus Perkara Pidana Yang Diajukan ke Pengadilan*", Vol. 3, No. 1, (2014).
- Irfani Nurfaqih, "*Asas Lex Superior, Lex Specialis, dan Lex Posterior: Pemaknaan, Problematika, dan Penggunaannya dalam Penalaran dan Argumentasi Hukum*", Jurnal Legislasi Indonesia, Vol. 16, No. 3, 2020.
- Irvan Rizqian, "*Upaya Perlindungan Hukum Terhadap Anak Sebagai Korban Tindak Pidana Kekerasan Seksual Dikaji Menurut Hukum Pidana Indonesia*", Journal Justiciabelen, Vol. 1, No. 1, 2021.
- Jonaedi Efendi, dkk, *Kamus Istilah Hukum Populer*, (Jakarta: Kencana Media Group, 2016).
- Jonaedi Efendi, *Rekonstruksi Dasar Pertimbangan Hukum Hakim*, cet. 1, Prenada Media, 2018.
- Jumanudin, dkk, *Hukum Pidana*, Rahmanuddin Tomalili (ed), cet. 1, (Purbalingga: Eureka Media Aksara, 2025).
- Junaedi, "*Perlindungan Hukum Terhadap Hak Anak di Indonesia*", Journal of Law, Society, and Civilization, Vol. 5, No. 4 (2022).

- Katrin Valencia Fardha, *"Perkembangan Teori-Teori Hukum Pidana"*, Journal of Social Science Research, Vol. 3, No. 5, 2023.
- Khairida, Syahrizal, dan Mohd. Din, *"Penegakan Hukum Terhadap Pelaku Tindak Pidana Pelecehan Seksual Pada Anak dalam Sistem Peradilan Jinayat"*, Syiah Kuala Law Journal, Vol. 1, No. 1, 2018.
- Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI), *Laporan Tahunan KPAI: Jalan Terjal Perlindungan Anak, Ancaman Serius Generasi Emas Indonesia*, 2024.
- Komisi Perlindungan Anak Indonesia, *"Catatan Hasil Pengawasan KPAI 2022: Pengasuhan Positif Dan Anak Indonesia Terbebas Dari Kekerasan."* KBR, 2023.
- Mahkamah Agung Republik Indonesia, *"Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 10 Tahun 2020 tentang Pedoman Pelaksanaan Tugas bagi Pengadilan"*, 2020.
- Mardani, *Hukum Pidana Islam*, cet. 1, (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2019).
- Masruchin Ruba'i, *Mengenal Pidana dan Pemidanaan di Indonesia*, (Malang: IKIP, 2016).
- Mia Amalia, dkk, *Hukum Pidana: Teori dan Penerapannya di Indonesia*, cet. 1, (Jambi: Sonpedia Publishing Indonesia, 2024).
- Midral Muttaqin *"Analisis Putusan Hakim Terhadap Anak Pelaku Pelecehan Seksual"*, Skripsi Uin Ar-Raniry, 2023.
- Mirawati Nurfazryana, *"Dampak Psikologis Kekerasan Seksual Pada Anak"*, UNES Journal of Social and Economics Research, Vol. 7, No. 2, 2022.
- Mufidah, *Psikologi Keluarga Islam Berwawasan Gender*, (Jakarta: UIN Malang Press, 2018).

- Muhammad Ahmad Al-Minsyaw, Mabadi' *'Ilm Al-'Iqab*, (Riyad: Maktabah Al-Qanunwa Al-Iqtishad, 2015).
- Muhammad bin Salih Al-Usaimin, *Al-Halal wa Al-Haram fi Al-Islam*, (Terjemahan: Imam Fauzi), (Jakarta: Ummul Qura, 2017).
- Muladi dan Barda Nawawi Arief, *Teori-Teori dan Kebijakan Pidana*, cet. 4, Bandung: Alumni, 2010.
- Muladi dan Barda Nawawi Arief, *Teori-Teori dan Kebijakan Pidana*, cet. 4, (Bandung: Alumni, 2010).
- Nafi' Mubarak, "*Tujuan pemidanaan dalam Hukum Pidana Nasional dan Fiqh Jinayah*", Al-Qanun, Vol. 18, No. 2, 2015.
- Nimerodi Gulo dan Ade Kurniawan Muharram, "*Disparitas dalam Penjatuhuan Pidana*", Masalah-Masalah Hukum, No. 3, 2018.
- Nurul Irfan dan Masyrofah, *Fiqh Jinayah*, cet. 1, (Jakarta: Amzah, 2013).
- Penelitian yang dilakukan oleh Muhammad Khatami tentang "*Perlindungan Hukum Kasus Pelecehan Seksual Terhadap Anak Menurut Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Hukum Jinayat*", Skripsi Uin Ar-Raniry, 2023.
- Putusan Nomor 11/JN/2021/MS.Aceh tanggal 8 Juli 2021.
- Putusan Nomor 2/JN/2021/MS.Bpd.
- Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2014 tentang Hukum Jinayat.
- R Fakharurazi, "*Jarimah Zina dan Pemerkosaan dalam Qanun Jinayat Aceh: Analisis Perumusan Metode Istibath*", Islam Universalia: International Journal of Islamic Studies and Social Sciences, Vol. 1, No. 3, 2020.
- Rahmadi Sagala "*Penjatuhuan Hukuman Bagi Pelaku Pelecehan Seksual Terhadap Anak di Aceh*", Skripsi Uin Ar-Raniry, 2022
- Ratna Sari, dkk, "*Kekerasan Seksual Terhadap Anak*". Jurnal Riset dan PKM, 2022.

- Sigit Sapto Nugroho, dkk, *“Metodologi Riset Hukum”*, cet. 1, (Surakarta: Ase Pustaka, 2020).
- Susi Wiji Utami, *“Hubungan Antara Kontrol Diri dengan Pelecehan Seksual Pada Remaja di Unit Kegiatan Mahasiswa Olahraga”* (Skripsi), Fakultas Psikologi, Universitas Muhammadiyah, Purwokerto, 2016.
- Susiana Kifli, *“Perlindungan Hukum Bagi Anak Sebagai Korban Tindak Kekerasan Seksual”*, Collegium Studiosum Journal, Vol. 8, No. 2, (2022).
- Syamsuddin Muhammad ibn Ahmad ibn Usman Adz-Dzahabi, *al-Kabāir*, ed. In, *Dosa- Dosa Besar*, (terjemahan: Umar Mujtahid dan Arif Mahmudi), (Jakarta: Ummul Qura, 2014).
- Syarif Saddam Rivanie, dkk, *“Perkembangan Teori-Teori Tujuan Pidanaan”*, Halu Oleo Law Review, Vol. 6, No. 2, 2022.
- Syarif Saddam Rivanie, dkk., *“Perkembangan Teori-teori Tujuan Pidanaan”*, Halu Oleo Law Review, Vol. 6, No. 2, 2022.
- Syarif Saddam, dkk., *“Perkembangan Teori-teori Tujuan Pidanaan”*, Halu Oleo Law Review, Vol. 6, No. 2, 2022.
- Syarifudin dan Mariam, *Sosial Budaya Dasar*, (Jakarta: Trans Info Media, 2010).
- Trini Handayani, *“Perlindungan dan Penegakan Hukum Terhadap Kasus Kekerasan Seksual Pada Anak”*, Jurnal Hukum Mimbar Justitia, Vol. 2, No. 2, 2016.
- Tuti Khairani Harahap, dkk, *Pengantar Ilmu Hukum*, (Sukaharjo: Tahta Media, 2023).
- Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak.
- Yayasan Penyelenggara (Penerjemah Al-Qur’an: Depag RI), *Al-Qur’an dan Terjemahnya*, (Semarang: al Waah, 1993).

Lampiran 1. SK Penetapan Pembimbing



**SURAT KEPUTUSAN DEKAN FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI AR-RANIRY BANDA ACEH**
Nomor: 212/Un.08/FSH/PP.00.9/1/2026

TENTANG

PENETAPAN PEMBIMBING TUGAS AKHIR MAHASISWA

Menimbang :

- Bahwa untuk kelancaran bimbingan Tugas Akhir pada Fakultas Syariah dan Hukum, maka dipandang perlu menunjuk pembimbing Tugas Akhir tersebut;
- Bahwa yang namanya dalam Surat Keputusan ini dipandang mampu dan cakap serta memenuhi syarat untuk diangkat dalam jabatan sebagai pembimbing Tugas Akhir.
- Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan keputusan Dekan Fakultas Syariah dan Hukum UIN Ar-Raniry Banda Aceh.

Mengingat :

- Undang-Undang No. 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
- Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen;
- Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi;
- Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan;
- Peraturan Pemerintah RI Nomor 04 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi;
- Peraturan Presiden RI Nomor 64 Tahun 2013 tentang Perubahan Institut Agama Islam Negeri IAIN Ar-Raniry Banda Aceh Menjadi Universitas Islam Negeri;
- Keputusan Menteri Agama 492 Tahun 2003 tentang Pendelegasian Wewenang Pengangkatan, Pemindahan dan Pemberhentian PNS di lingkungan Departemen Agama RI;
- Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2014 tentang Organisasi dan Tata Kerja Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh;
- Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2020 tentang Statuta Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh;
- Surat Keputusan Rektor UIN Ar-Raniry Nomor 01 Tahun 2015 tentang Pemberi Kuasa dan Pendelegasian Wewenang Kepada Para Dekan dan Direktur Program Pasca Sarjana dalam Lingkungan UIN Ar-Raniry Banda Aceh;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN DEKAN FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM UNIVERSITAS ISLAM NEGERI AR-RANIRY BANDA ACEH TENTANG BIMBINGAN TUGAS AKHIR

KESATU : Menunjuk Saudara (i):

a. Syarifah Rahmatillah, M.H b. Muhammad Husnul, M.H.I untuk membimbing Tugas Akhir Mahasiswa (i): Nama : Cut Aja Safitri NIM : 220104058 Prodi : HPI Judul : Hukuman Terhadap Pelaku Pelecehan Seksual Terhadap Anak (Analisis Putusan Hakim Mahkamah Syariah Blangpidie Nomor 2/JN/2021/MS.Bpd)	Sebagai Pembimbing I Sebagai Pembimbing II
--	--

KEDUA : Kepada pembimbing yang tercantum namanya di atas diberikan honorarium sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

KETIGA : Pembiayaan akibat keputusan ini dibebankan pada DIPA UIN Ar-Raniry Tahun 2026;

KEEMPAT : Surat Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan bahwa segala sesuatu akan diubah dan diperbaiki kembali sebagaimana mestinya apabila ternyata terdapat kekeliruan dalam keputusan ini.

Kutipan Surat Keputusan ini diberikan kepada yang bersangkutan untuk dilaksanakan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Banda Aceh
pada tanggal 28 Januari 2026
DEKAN FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM,


KAMARUZZAMAN

Tembusan:

- Rektor UIN Ar-Raniry;
- Ketua Prodi HPI;
- Mahasiswa yang bersangkutan;
- Arsip.